

NIKAH BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN
(STUDI KOMPARATIF KITAB *TAFSĪR MUQĀTIL BIN SULAIMĀNDAN*
KITAB *TAFSĪR AL-KASYSYĀF*)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Agama
(S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) Jurusan
Ushuluddin Adab dan Dakwah Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

BUDIMAN
NIM: 30156119002

JURUSAN USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH

STAIN MAJENE

2023







PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab *Tafsir Muqātil bin Sulaimān* dan Kitab *Tafsir al-Kasasyāf*" yang disusun oleh **Budiman, NIM: 30156119002**, mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah STAIN Majene. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 26 September 2023 M. Bertepatan dengan 1445 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.) pada Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan beberapa perbaikan.

Majene, 11 Oktober 2023 M


1445 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Abd. Fattah, M. Pd	()
Sekretaris	: Muhammad Nur Murdan, M. Th. I	()
Munaqisy I	: Dr. Muhammad Rais, M. Si	()
Munaqisy II	: Muhammad Dirman Rasyid, Lc. M. Ag	()
Pembimbing I	: Dr. Muh. Ilham Usman, M. Fil. I	()
Pembimbing II	: Rahmat Nurdin, M. Ag	()

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah



Dr. Abd. Fattah, M. Pd.
NIP: 19630817 1998 03 1002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Budiman NIM: 30156119002, Mahasiswa Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama proposal skripsi dengan judul “Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan Kitab *Tafsīr al-Kasysyāf*” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 14 September 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Ilham Usman, M. Fil. I
NIP: 198310022018011001

Rahmat Nurdin, M. Ag
NIP: 198710162020121004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Budiman
NIM : 30156119002
Tempat, Tanggal Lahir : Pulau Sabaru, 24 September 2001
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Alamat : Pulau Sabaru
Judul : Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab *Tafsir Muqātil bin Sulaimān* dan Kitab *Tafsir al-Kasysyāf*.)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 11 Oktober 2023



Budiman
NIM: 30156119002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya atau skripsi ini. Shalawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad saw. yang telah berhasil membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka patutlah kiranya penulis menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Fahiruddin dan Ibunda Marlia atas doa dan jerih payahnya dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, penuh pengorbanan baik lahiriah maupun batiniah sampai saat ini, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada mereka. Aamiin.
2. Bapak Dr. H. Napis DJ, M. A selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene periode 2017-2020 dan Ibu Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene.
3. Bapak Dr. Abd. Fattah, M.Pd. selaku ketua jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah.
4. Bapak Muh. Ilham Usman, M. Fil. I. dan Bapak Rahmat Nurdin, M. Ag., sebagai pembimbing I dan pembimbing II, yang dengan tulus ikhlas

meluangkan waktunya dan tiada bosan-bosannya memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga skripsi ini dapat dirampungkan sejak dari awal hingga selesai.

5. Bapak Dr. Muhammad Rais, M. Si. selaku penguji sidang Munaqasyah I dan Bapak Muhammad Dirman Rasyid, Lc., M. Ag. selaku penguji sidang Munaqasyah II.
6. Bapak Penguji dalam Ujian Komprehensif oleh Dr. Muhammad Rais, M. Si., Bapak Dr. Bahruddin, M. Ag., dan Bapak Dr. Muhammad Nasir, M. A.
7. Bapak kepala perpustakaan STAIN Majene beserta staf-stafnya yang telah menyediakan referensi yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Para dosen di lingkungan Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene yang telah berjasa mengajar dan mendidik penulis selama penulis menjadi mahasiswa di STAIN Majene.
9. Para staf di lingkungan Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah STAIN Majene yang telah mengurus segala keperluan-keperluan yang penulis butuhkan selama penulis menjadi mahasiswa di STAIN Majene.
10. Sahabat-sahabatku Mahasiswa STAIN Majene angkatan 2019, terkhusus teman sesama Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang menjadi teman belajar, teman berdiskusi, dan pemberi motivasi mulai dari semester awal hingga penulisan skripsi ini selesai.
11. Terkhusus *Annangguru pangaji* yang ada di Pambusuang, sahabatku di UIN Alauddin Makassar, dan Inisial KA yang menemani, memberikan semangat serta mendengarkan curhatanku sejak awal semester hingga sekarang.
12. Adik-adik angkatan ke IV, V, dan VI yang selalu memberikan dukungan doa dan moral dikala penulisan ini sementara berlanjut, terutama kepada adik-adik angkatan ke- IV dan Senior angkatan ke-II Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir yang

bersedia membantu dalam pencarian referensi yang dibutuhkan dan juga menjadi teman belajar dan berdiskusi.

13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran skripsi ini.

Akhirnya, penulis hanya bisa berdoa dan berharap kiranya segala bantuan yang mereka berikan mempunyai nilai ibadah di sisi Allah swt. Dirasakan bahwa karya sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran-saran yang bermaksud untuk lebih menyempurnakan isi skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi yang sangat sederhana ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca. Aamiin.

والسلام.

Majene, 11 Oktober 2023

Penyusun,



Budiman

NIM: 30156119002

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
E. Metodologi Penelitian	10
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM NIKAH BEDA AGAMA.....	15
A. Definisi Nikah Beda Agama.....	15
B. Sebab Nikah Beda Agama	18
C. Tata Cara Pelaksanaan Nikah Beda Agama.....	19
D. Ayat-Ayat Tentang Nikah Beda Agama.....	20

BAB III POTRET KEHIDUPAN MUQĀTIL BIN SULAIMĀN DAN AL-ZAMAKHSYĀRI.....	34
A. Muqātil bin Sulaimān.....	34
B. Al-Zamakhsyāri.....	42
BAB IV ANALISIS PENAFSIRAN KITAB TAFSĪR MUQĀTIL BIN SULAIMĀN DAN KITAB TAFSĪR AL-KASYSYĀF	52
A. Penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama Perspektif Kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan Kitab Tafsīr al-Kasysyāf.....	52
B. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan Kitab Tafsīr al-Kasysyāf.....	67
BAB V PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
RIWAYAT HIDUP	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)

ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
يَ	<i>Fatḥah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fatḥah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ... أ... ...	<i>Fatḥah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu berpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-Aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَدِيلَةُ : *al-Madinah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-Hikmah*

5. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-Haqq*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *Aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٍّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis berpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-Syamsu* (bukan *asy-Syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-Zalزالah* (*az-Zalزالah*)

أَلْفَلْسَفَةُ : *al-Falsafah*

أَلْبِلَادُ : *al-Bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta‘murūna*

النَّوْعُ : *al-Nau‘*

شَيْءٌ : *Syai‘un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur-ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Fī Zilāl al-Qur'ān

al-Sunnah Qabl al-Tadwīn

9. *Lafz al-Jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِ *dinullāh* اللّٰهُ

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [i].

Contoh:

هُمۡ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada pemulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī unzila fih al qur-ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Nasr al Farābī

Al-Gazāli

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al Wālid Muḥammad Ibn Rusyd, ditulis menjadi : Ibnu Rusyd, Abū al-
Wālid Muḥammad (bukan: Rusyd. Abū al- Wālid Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zāid, ditulis menjadi: Abū Zāid, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaid,
Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhā anahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallām</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...; 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān /3: 4
HR	= Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	= صفحة
دم	= بدون ملالين
صلعم	= صلى الله عليه و سلم
ط	= طبعة
دن	= بدون ناسر
الخ	= الى اخرها\الر اخره
ج	= جزء

ABSTRAK

Nama : Budiman
NIM : 30156119002
Program Studi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an (Studi Komparatif
Kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan Kitab *Tafsīr al-Kasysyāf*)

Tulisan ini mengkaji persoalan nikah beda agama dalam pandangan Islam sebagai hal yang kontroversi mengenai halal dan haramnya. Sebagian ulama berpandangan bahwa nikah beda agama itu dihalalkan dan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nikah beda agama itu diharamkan. Hal itu menimbulkan permasalahan terkait ayat-ayat nikah beda agama serta analisis penafsiran ayat-ayat nikah beda agama. Berdasarkan hal tersebut, maka skripsi ini berusaha untuk mengungkap makna nikah beda agama dalam al-Qur'an perspektif kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf*. Penulis mengambil kedua kitab tafsir ini, sebab penulis melihat kedua mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat nikah beda agama memiliki perbedaan dan persamaan dalam menafsirkan ayat tersebut, penulis juga melihat kedua mufassir dalam kitab tafsirnya memiliki teologi, metode dan corak penafsiran yang berbeda sehingga berpengaruh pada penafsirannya.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yakni penelitian dengan cara mengumpulkan data, membaca, menelaah dan menganalisis kedua kitab tafsir serta literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan studi komparatif (*analytical-comparative method*) yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk mencari perbedaan dan persamaan dari kedua tafsir yang menjadi objek dalam penelitian ini terkait nikah beda agama.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf* mengharamkan nikah dengan orang musyrik dan kafir sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 221 dan QS. al-Mumtahanah/60: 10. Kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān mengenai penafsiran QS. al-Mā'idah/5: 5 berpendapat bahwa halal bagi seorang muslim untuk menikah dengan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat *al-'afāif* yakni mereka menjaga diri. Sedangkan kitab Tafsīr al-Kasysyāf mengambil beberapa pendapat tentang halal dan haramnya menikah dengan *ahl al-kitāb* sebagaimana dalam QS. al-Mā'idah/5: 5.

Implikasi penelitian ini memberikan pengetahuan bagi masyarakat bahwa terdapat beberapa pandangan yang menghalalkan dan mengharamkan pernikahan beda agama. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi sumbangsih dalam ulum al-Qur'an terkhusus bidang ilmu tafsir.

Kata Kunci: Nikah Beda Agama, Tafsīr Muqātil bin Sulaimān, Tafsīr al-Kasysyāf

BAB I PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Al-Qur'an memuat beberapa aturan-aturan serta hukum alam. Terdapat beberapa ayat-ayat dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang penciptaan makhluk secara berpasang-pasangan. Pasangan dalam syariat Islam harus terikat dengan suatu pernikahan. Pernikahan merupakan akad yang membolehkan untuk melakukan suatu hubungan halal bagi seorang laki-laki dan perempuan dengan menggunakan *lafaz nikāh*, *tazwīj* ataupun *lafaz* yang lain yang memiliki makna sepadan dengan *lafaz* pernikahan.¹ Jadi, Pernikahan adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah swt. kepada manusia agar mereka dapat membentuk ikatan keluarga yang harmonis, makmur, dan bahagia, serta melanjutkan keturunan. Oleh karena itu, Allah swt. menganjurkan untuk melangsungkan pernikahan bagi seseorang yang sudah mampu secara jasmani, rohani maupun finansial.

Pernikahan akhir-akhir ini marak dibicarakan di kalangan masyarakat, terutama menyangkut tentang pernikahan beda agama yang dilakukan oleh beberapa tokoh maupun masyarakat biasa yang menuai ragam kontroversi. Semisal pernikahan yang dilakukan oleh artis Deva Mahendra yang memeluk agama Islam dengan Mikha Tambayong yang memeluk agama Katolik dan melangsungkan pernikahan pada tahun 2023.² Pernikahan beda agama dalam pandangan masyarakat dinilai tidak relevan sebab menyalahi nilai-nilai agama dan masih menimbulkan problematik pada masyarakat mengenai pro dan kontra tentang dalil-

¹Abū Bakrīn Uṣmān bin Muḥammad Syat al-Dimyāti, *Hasyiyah la'nat al-Ṭālibīn*, Jilid 3, (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 2013), h. 442.

²Yulia Rosdiana Putri, *7 Artis ini Menikah Beda Agama, Nana Mirdad hingga Mikha Tambayong*, 2023, <https://www.matamata.com/hotvideo/2023/02/09/191103/7-artis-ini-menikah-beda-agama-nana-mirdad-hingga-mikha-tambayong>, diakses pada tanggal 10 Juli 2023.

dalil dalam pernikahan beda agama. Allah swt. berfirman dalam QS. al-Baqarah/2: 221.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا
 الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۙ (٢٢١)

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.³

Battuanna:

Anna da mie' mulikkai para to baine iya mappa'dua diolo tammatappa'na. Sitongangna to baine batua matappa' la'bi macoai dadi to baine mappa'dua maui naelo'i (nacinna) atemu. Anna da mie' mappalikkai to mappa'dua (lao di to baine matappa') diolo tammatappa'na. Sitongangna to baine batua la'bi macoai dadi to baine mappada'dua maui naelo'i (nacinna) atemu mie'. Ise'iya meperoai lao di naraka anna Puang Allah Taala meperoai lao di Suruga anna Pa'dappang sawa' pa'elorang-Na. Anna Puang Allah Taala mappannassa aya'-aya'-Na lao di rupa tau mamoare'i ise'iya maala pe'guruang.⁴

Ayat di atas mendeskripsikan bahwa dalam Islam pernikahan beda agama itu dilarang hingga mereka (orang musyrik) membenarkan ke-Esaan Allah swt. meskipun kalian takjub terhadap mereka.⁵ Penafsiran Muqātil bin Sulaimān pada redaksi QS. al-Mā'idah/5: 5 membolehkan nikah beda agama dengan *ahl al-kitāb*.

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Cct. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 46-47.

⁴Muh. Idham Khalid Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia,, *Koroang Mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, (Makassar: Balitbang Agama, 2019), h. 35.

⁵Abū al-Hasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī Al-Balkhī, 'Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān', Jil. 5, (Beirut Lebanon: Dār Ahyā'i al-Turas al-Arabiyyah, 2015), h 190-191.

Sedangkan al-Zamakhshyārī menjelaskan dengan mengutip pendapat ‘Ibnu ‘Abbās dan ‘Awzā’ī bahwa nikah beda agama dilarang sesuai dengan QS. al-Baqarah/2: 221 dan dalam QS. al-Mā’idah/5: 5 tidak me-*nāsikh* ayat yang terdapat dalam QS. al-Baqarah/2: 221.⁶ Menurut fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor:4/Munas VII/MUI/8/2005 bahwa pernikahan beda agama itu haram dan tidak sah, baik dari kalangan muslim dengan musyrik atau muslim dengan *ahl al-kitāb* dengan dalih bahwa mudarat (kerugian) yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan maslahat (kebaikan) nya.⁷

Penjelasan ayat-ayat al-Qur’an di atas tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu tafsir. Ulama dan para mufassir mempunyai otoritas penting dalam memahami tafsiran ayat-ayat dalam al-Qur’an.⁸ Perkembangan ilmu tafsir memberikan interpretasi dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an serta metode dalam menafsirkan al-Qur’an.

Dewasa ini, penafsiran ayat-ayat al-Qur’an terkait nikah beda agama memerlukan pendekatan terbaru. Oleh karena itu, kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf* dipandang mampu menjembatani penafsiran ayat-ayat al-Qur’an mengenai nikah beda agama. Sebab, dalam penafsiran dua tokoh tersebut menggunakan corak linguistic (bahasa) dan rasio (akal) terhadap beberapa redaksi kata dalam ayat-ayat al-Qur’an.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti berkeyakinan bahwa kitab tafsir dari kedua tokoh dapat digunakan sebagai alat bedah dalam menganalisis isu-isu

⁶Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshyārī Al-Khawarizmi, *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq Al-Tanzīl Wa ‘Uyūni Al-Aqāwili Fi Wujūhi Al-Ta’wil*, Cct. III, (Beirut Lebanon: Dar al-Marefah, 2009), h 129.

⁷Ibnu Radwan Siddik Turnip, ‘Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, t. th., h. 132-133.

⁸Syarif Idris, ‘Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir’, *Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan Kemanusiaan*, Vol. III, No. 2, (2019), h. 176.

kekinian dengan tujuan untuk menggali konteks nikah beda agama. Penelitian ini menggunakan studi komparatif dengan membandingkan kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf* yang memiliki corak penafsiran yang sama tetapi berbeda dalam beberapa penafsirannya terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Peneliti menggunakan studi komparatif untuk mengetahui perbedaan ataupun persamaan yang terdapat dalam kitab tafsir tersebut yang dapat dijadikan sebagai landasan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif. Adapun pembahasan di atas disebutkan dalam judul: Nikah Beda Agama dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan Kitab *Tafsīr al-Kasysyāf*).

B. Rumusan Masalah

Fokus permasalahan dalam skripsi ini adalah "bagaimana penafsiran ayat tentang nikah beda agama dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf* dengan menggunakan studi komparatif?". Berdasarkan pembatasan masalah di atas akan dijabarkan dalam sub-sub bahasan berikut:

1. Bagaimana perspektif penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf*?
2. Bagaimana analisis penafsiran tentang ayat-ayat nikah beda agama dalam al-Qur'an menurut kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf*?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Untuk menjaga ketetapan dan kejelasan mengenai permasalahan yang diungkapkan dalam penelitian ini, peneliti perlu memberikan definisi yang lebih tegas terhadap istilah-istilah yang disebutkan dalam judul:

1. Nikah Beda Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah ialah kesepakatan yang dibuat oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk secara sah menjadi sepasang suami-istri.⁹ Sedangkan menurut *ensiklopedia* fikih Indonesia, kata nikah berasal dari bahasa Arab yakni *al-nikāḥ* yang mempunyai dua makna sekaligus; Pertama *jimā'*, yaitu aktivitas seksual atau hubungan fisik antara dua orang yang juga dengan kata *al-waṭ'u*. Kedua *'akad*, yaitu suatu bentuk ikatan atau kesepakatan antara dua pihak.¹⁰ Pernikahan melibatkan konsekuensi hukum yang dapat berpengaruh dalam suatu hubungan. Melangsungkan pernikahan berarti saling memperoleh hak dan kewajiban, serta bertujuan untuk membentuk hubungan sosial yang didasari oleh saling membantu. Karena pernikahan juga merupakan pelaksanaan agama yang mempunyai tujuan dan niat yang terkandung di dalamnya, yaitu mengharap keridhaan Allah swt.¹¹

Kamus bahasa Indonesia mengartikan secara tersendiri antara kata “beda” dan “agama”. “Beda” merupakan suatu yang berlainan di antara benda satu dengan yang lain.¹² Sedangkan “agama” merupakan suatu ajaran yang mengatur tentang kepercayaan dan peribadatan kepada tuhan yang Maha kuasa serta kaidah dalam berhubungan antara sesama manusia maupun lingkungan.¹³ Nikah beda agama dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari konsep dasar pernikahan itu sendiri. Perbedaan utamanya terletak pada aspek agama yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nikah beda agama adalah

⁹Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, t. th.), h. 290.

¹⁰Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 3.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cct. X (Jakarta: Kencana, 2022), h. 7.

¹²Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 154.

¹³E. Agungd, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017), h. 10.

pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda dan dalam pelaksanaannya memerlukan syarat serta rukun yang berbeda pula.

2. Metode Tafsīr Muqāran

Metode *tafsīr muqāran* merupakan tiga padanan kata yakni "metode", "tafsir" dan "*muqāran*". dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) metode diartikan sebagai cara yang runtut berdasarkan pemikiran yang teratur untuk mencapai maksud sehingga menciptakan kerja yang teratur dan memiliki sistem untuk dapat melaksanakan suatu kegiatan dengan mudah agar mencapai maksud yang direncanakan.¹⁴

Tafsir menurut *Abū Ḥayyān* ialah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang cara pengucapan terhadap lafaz-lafaz al-Qur'an, dalil-dalil al-Qur'an, hukum-hukum al-Qur'an baik secara mufrad maupun tersusun, serta makna-makna al-Qur'an yang terkandung di dalamnya, demikianlah keadaan susunan al-Qur'an tersebut membuat sempurnanya al-Qur'an.¹⁵

Muqāran berasal dari kata *قارن* yang berarti *قابل بين الشيئين* yakni membandingkan antara dua sesuatu.¹⁶ *Muqāran* diartikan sebagai berkumpulnya sesuatu terhadap sesuatu yang lain.¹⁷ Dalam kamus al-Azhar *muqāran* diartikan sebagai hal yang memuat perbandingan.¹⁸ Dengan demikian, Metode tafsir *muqāran* (komparasi) ialah metode yang menghidangkan beberapa cara dalam penafsiran. Di antaranya: 1). Ayat-ayat al-Qur'an yang secara sepintas terlihat

¹⁴Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 1022.

¹⁵Mannā' Al-Qaṭṭān, *Mabāhiṣ Fī Ulūmi al-Qur'an*, h. 317.

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. IV (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997), h. 1113.

¹⁷Ḥusāin Aḥmad bin Fāris, *Mu'jām Maqāyis al-Lughah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), h76.

¹⁸S Askar, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar; Terlengkap, Mudah Dan Praktis*, Cet. II (Jakarta: Senayan Publishing, 2011), h. 665.

berbeda redaksinya dengan ayat yang lain. 2). Ayat-ayat al-Qur'an yang nampak berbeda dengan hadis dari Rasulullah saw. 3). Pendapat mufassir yang memiliki perbedaan pandangan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an.¹⁹

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Agus Ahmad Hanif yang berjudul "Pernikahan Beda Agama dalam al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Imam al-Ṭabāri terhadap QS. al-Baqarah ayat 221 dan al-Mā'idah ayat 5 dalam Tafsīr al-Ṭabāri)".²⁰ Imam al-Ṭabāri menafsirkan surah al-Baqarah/2: 221 mengatakan larangan nikah dengan golongan musyrik baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan. Seorang laki-laki yang beragama Islam dilarang menikahi perempuan musyrik walaupun perempuan tersebut berjanji memberikan kebaikan dunia, begitupun sebaliknya bagi seorang perempuan muslimah. Hal ini menunjukkan bahwa derajat seorang musyrik lebih rendah daripada orang yang beriman, sekalipun itu *ahl al-kitāb* dan seorang budak yang beriman. Sedangkan penafsiran al-Ṭabāri dalam QS. al-Mā'idah/5: 5 memaknainya dalam dua hal. Pertama, kehalalan memakan sembelihan dari makanan *ahl al-kitāb*. kedua, hukum halal bagi laki-laki muslim untuk menikahi kelompok perempuan yang berasal dari *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) yang senantiasa menjaga kemaluan dan kehormatannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Yunus yang berjudul "Pernikahan Beda Agama Perspektif al-Qur'an (Kajian Tahfili dalam QS. al-Mā'idah/5:

¹⁹M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, Cet. IV, (Tangerang: Lentera Hati, 2019), h. 325.

²⁰Agus Ahmad Hanif, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an; Studi Analisis Penafsiran Imam at-Tabari Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma'idah Ayat 5 Dalam Tafsir at-Tabari' (Semarang: Fak. Ushuluddinn dan Humaniora, 2022).

5)".²¹ Kesimpulan dalam skripsi adalah. Pertama, pernikahan beda agama merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan perempuan yang karena berbeda agama menyebabkan terjadinya dua peraturan yang berbeda mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan yang akan dilangsungkan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing. Kedua, semua kalangan ulama sepakat pengharaman menikahi perempuan musyrik, kecuali pernikahan yang dilaksanakan dengan perempuan *ahl al-kitāb* dan bahkan ada pula yang mengharamkannya. Pendapat ulama yang membolehkan dengan dalil QS. al-Mā'idah/5: 5, sementara yang mengharamkannya melihat dari sisi dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh pernikahan tersebut. Ketiga, dampak yang ditimbulkan pernikahan beda agama; yaitu pernikahan akan menimbulkan tekanan pada psikologis, berupa konflik kejiwaan yang mengakibatkan terjadi disfungsi pada pernikahan tersebut. Perbedaan agama antara ibu dan bapak akan menimbulkan kebingungan pada anak yang mesti memilih agama, apakah mengikuti agama ayahnya ataukah agama dari ibunya.

3. Jurnal karya Radhiah Amna, Wasino dan Purwadi Suhandini dengan judul "Pernikahan Beda Agama dan Implikasinya terhadap Pola Asuh Anak".²² Penelitian ini membahas tentang pernikahan beda agama di Kelurahan Benda Ngisor yang sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat setempat dan lebih cenderung ke arah menerima. Namun, tetap saja pernikahan beda agama bertentangan dengan hukum agama dan hukum negara di Indonesia.

²¹Muhammad Yunus, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an; Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Ma'idah/5: 5' (Samata Gowa: Jur. Tafsir Hadis/Ilmu al-Qur'an dan Hadis, 2014).

²²Radhiah. dkk Amna, 'Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak', *Journal of Educational Sosial Studies*, Jess. VI, No. 3, (2017).

4. Risa Pramita Wilda Fitria dalam skripsinya berjudul "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Tafsir al-Azhar dan al-Misbah serta Kontekstualisasinya di Indonesia".²³ Penelitian ini berkesimpulan bahwa pelarangan laki-laki maupun perempuan yang berbeda keyakinan untuk menikah, kecuali *ahl al-kitāb* (perempuan) bagi laki-laki yang dijamin dapat membimbing perempuan tersebut.
5. Penelitian Abdul Jalil dengan judul "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia".²⁴ Penelitian ini menjelaskan tentang nikah beda agama perspektif hukum yang ada di Indonesia yang secara regulatif tidak memiliki kekuatan hukum, sebab UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 1 Pasal 2 Ayat 1, KHI Pasal 40 Ayat C dan Pasal 44, Fatwa MUI, dan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2004 melarang tentang nikah beda agama. Menurut hukum Islam, laki-laki muslim dibolehkan menikah dengan ahlul kitab, sedangkan hukum positif tidak memberi ruang pembolehan nikah beda agama, sebab dampak negatifnya lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.

Karya ilmiah di atas membahas tentang nikah beda agama. Namun, peneliti belum menemukan secara spesifik adanya karya ilmiah yang membahas tentang nikah beda agama dengan menggunakan studi komparatif antara kitab tafsir yang menjelaskan bahwa nikah beda agama itu dilarang dan kitab tafsir yang membolehkan. Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu.

²³Risa Pramita Wilda Fitria, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir al-Azhar Dan al-Misbah Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia' (Jember: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora, 2021).

²⁴Abdul Jalil, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, Vol. VII, No. 2, (2018).

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan dan menganalisis suatu penelitian. Metodologi penelitian membantu peneliti dalam mengumpulkan data, menganalisis informasi dan menarik kesimpulan secara ilmiah. Metodologi yang peneliti gunakan terbagi beberapa bagian, diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang data maupun teorinya sudah ada dan menjadikan sumber-sumber tertulis yang relevan dengan masalah penelitian untuk dijadikan sebagai sumber pendukung dalam penelitian tersebut.²⁵ Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mendokumentasikan informasi dari literatur dan mengumpulkan data dengan menggunakan bahan tertulis sebagai sumber referensi, seperti al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, buku-buku, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat bersifat primer maupun sekunder yang mengandung literatur penelitian. Hal demikian untuk menghindari kesulitan dalam menganalisis hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan teologis. Pendekatan teologis merupakan pendekatan dalam memahami agama dengan menggunakan pola pikir yang deduktif, di mana keyakinan yang diyakini benar dan mutlak dipandang sebagai titik awal, sebab ajaran yang berasal dari Tuhan dianggap pasti benar, sehingga tidak perlu diragukan lagi kemudian

²⁵Nursapiah Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Cct. I (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), h 101.

diperkuat dengan dalil-dalil dan argumentasi mengenai hukum tersebut.²⁶ Pendekatan teologis terbagi tiga yaitu; Pertama, pendekatan teologis normatif, yakni pendekatan yang berupaya untuk memahami agama menggunakan ilmu ketuhanan dengan berpegang teguh terhadap norma atau hukum. Kedua, pendekatan teologis dialogis, yakni pendekatan yang mengacu pada perdebatan mengenai cara pandang agama yang melibatkan dialog bagi masing-masing sekte maupun agama. Ketiga, pendekatan teologis konvergensi, yakni pendekatan yang mengacu pada esensi kesejajaran dan titik temu bagi tiap masing-masing agama.²⁷

3. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah jenis kepustakaan yang mencakup dua kategori sumber data yakni sumber data primer (utama) dan sumber data sekunder (pendukung).

- a. Sumber data primer adalah sumber data pokok atau inti yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasysyāf* sebagai sumber data utama.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang bersumber dari literatur-literatur tertulis yang masih relevan dengan penelitian yang penulis teliti. Sumber data sekunder yang peneliti gunakan berupa kitab-kitab tafsir, karya-karya ilmiah, kamus, artikel.

²⁶Siti Zulaiha, 'Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Guru MI', *Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar*, Vol. I, No. 01, (2017), h. 54.

²⁷Kartini, dkk. 'Berbagai Pendekatan Studi Islam Teologis Dan Normatif', *Jurnal Edukasi Nonformal*, Vol. IV, No. 1, (2023), h. 358-359.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka yang berupa data primer dan data sekunder dengan mengumpulkan data dari sumber tertulis, seperti menelaah ayat-ayat al-Qur'an, kitab-kitab tafsir dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah dan pembahasan peneliti tentang nikah beda agama. Penelitian kepustakaan sering kali dilakukan bersamaan dengan analisis data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis secara sistematis untuk memahami masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Berangkat dari judul penelitian di atas, penelitian menyajikan metode *tafsīr muqāran* (perbandingan), yaitu membandingkan interpretasi satu ayat atau lebih dengan membandingkan dua mufassir yang berbeda. Tujuan metode *tafsīr muqāran* bukan hanya untuk mengungkap perbedaan antara keduanya, tetapi juga menganalisis argumen yang digunakan oleh masing-masing mufassir dan berupaya untuk menemukan latar belakang dari perbedaan tersebut serta mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan yang terdapat pada setiap penafsir.²⁸ Adapun langkah-langkah untuk melakukan metode *tafsīr muqāran* (komparatif) yaitu:

1. Menentukan tema apa yang akan direset.
2. Mengidentifikasi aspek-aspek diperbandingkan.
3. Mencari keterkaitan dan faktor-faktor yang mempengaruhi antar konsep.
4. Menunjukkan kekhasan dari masing-masing pemikiran tokoh, mazhab atau kawasan yang dikaji.

²⁸M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur'an*, Cet. II (Tangerang: Lentera Hati, 2013), h. 358.

5. Melakukan analisis secara mendalam dan kritis dengan disertai argumentasi data.
6. Membuat kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab problem risetnya.²⁹

Adapun analisis data dalam penelitian ini merujuk penelitian dengan studi pustaka yang meliputi mereduksi data, mendisplay data dan verifikasi data serta memfungsionalkan metode dan pendekatan yang peneliti gunakan.

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini, perlu memperhatikan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Dengan demikian, tujuan utama dari penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui penafsiran dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf* mengenai nikah beda agama.
- b. Untuk mengetahui sintesis penafsiran ayat tentang nikah beda agama dalam kitab *Tafsīr Muqātil bin Sulaimān* dan kitab *Tafsīr al-Kasasyāf*.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang peneliti harapkan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan sederhana dalam meningkatkan referensi keilmuan serta dalam pengembangan wawasan keilmuan dalam kajian al-Qur'an dan tafsir mengenai konsep nikah beda agama dengan metode *tafsīr muqāran*.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat mempersembahkan kontribusi kepada para pembaca untuk mengetahui tujuan Allah swt.

²⁹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an Dan Tafsir*, Cct. I (Yogyakarta: Idea Press, 2014).

dalam memfirmankan ayat-ayat tentang nikah beda agama yang dikaji melalui metode *tafsīr muqāran* dengan membandingkan kedua kitab tafsir.

- c. Agama dan sosial, penelitian ini diharapkan dapat menambah iman terhadap Allah swt. kepada makhluk-Nya dan diharapkan dapat menjadi penyemangat untuk mempelajari dan mengkaji lebih mendalam ayat-ayat dalam al-Qur'an, serta penelitian ini diharapkan mampu menjadi tali pengikat terhadap sesama makhluk sosial-Nya dalam berinteraksi di kehidupan.

BAB II

TINJAUAN UMUM NIKAH BEDA AGAMA

A. Definisi Nikah Beda Agama

Nikah menurut bahasa berasal dari kata نكاح-ينكح-نكح yang berarti menikah atau mengawini.³⁰ Nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu akad (ikatan) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.³¹ Nikah berasal kata dari *al-nikāh* yang memiliki dua makna. Pertama *jimā'* adalah hubungan seksual yang bisa disebut dengan *al-waṭ'u* (marital). Kedua *'aqad* adalah kesepakatan atau ikatan. Ulama berbeda pendapat mengenai pengertian orisinal dan kiasan tentang nikah. Menurut mazhab Hanafiyyah makna orisinal nikah adalah *al-waṭ'u* (hubungan badan) dan makna *'aqad* (perjanjian) merupakan makna kiasan. Sedangkan menurut mazhab Malikiyyah dan Syafi'iyyah, makna nikah adalah *'aqad* dan *al-waṭ'u* merupakan makna kiasan.³²

Nikah menurut istilah adalah akad yang telah ditetapkan *syari'at* untuk membolehkan laki-laki bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki.³³ Menurut mazhab Imam al-Syafi'iyyah pernikahan merupakan:

عقد يتضمن أباحة وطء بلفظ أنكاح أو تزويج أو ترجمته

Akad yang mengandung bolehnya berhubungan badan dengan menggunakan lafaz *nikāh*, *tazwīj* atau yang sepadan dengan lafaz tersebut.³⁴

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Kedua, h. 1461.

³¹Kemendikbud Badan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V)*, 2023.

³²Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 3-4.

³³Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Cct. X, (Jakarta: Kencana, 2022), h. 5-6.

³⁴Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, h. 5.

Definisi nikah lebih luas dijelaskan oleh *Abu Isrāh* yakni akad yang membantu bolehnya bergaul antara seorang laki-laki dan Perempuan, saling tolong-menolong dan diberi batasan hak bagi pemiliknya serta kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam pernikahan.³⁵

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu hubungan sah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang terikat dengan suatu hukum bolehnya berhubungan marital (kelamin) dan mempunyai rukun-rukun serta syarat-syarat yang telah ditetapkan. Pernikahan mempunyai hak dan kewajiban antara suami istri. Selain itu pernikahan merupakan suatu ibadah yang perlu dilandasi suatu niat dan tujuan untuk mengharap rida dari Allah swt.

Adapun rukun-rukun dalam pernikahan, menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i terdiri atas lima rukun:

1. Suami (jelasnya calon suami yang akan melakukan pernikahan).
2. Istri (tentunya seorang perempuan yang akan dinikahi).
3. Wali (dari pihak seorang perempuan yang akan menikahkannya).
4. Dua orang saksi (adil).
5. Shigat (ijab dan kabul).³⁶

Sedangkan syarat-syarat dalam pernikahan sehingga terpenuhinya sebuah akad nikah yang sah, sebagai berikut:

1. Bukan wanita yang haram dinikahi (mahram muabbad maupun gairu muabbad).
2. Ijab kabul untuk selamanya (diucapkan oleh kedua belah pihak).
3. Tidak terpaksa (dalam melaksanakan ijab kabul).
4. Penetapan pasangan (calon suami dan istri harus ditetapkan secara pasti).

³⁵Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, h. 7.

³⁶Zakariyya bin Muḥammad bin Aḥmad bin Zakariyya al-Ansāri, *Fathul Wahhab bi Syarhi Manhāj al-Ṭullābi*, Jilid 2 (Arab Saudi: Dār al-Fikr, 2011), h. 41.

5. Tidak dalam keadaan ihram (seorang wali ataupun calon suami tidak melakukan akad dalam keadaan ihram).³⁷

Sedangkan pernikahan beda agama tidak berbeda jauh dengan pengertian pernikahan yang mayoritas terjadi. Menurut Rusli dan R. Tama pernikahan beda agama merupakan hubungan spiritual maupun fisik antara seorang laki-laki dan wanita yang memiliki perbedaan keyakinan dalam agama, sehingga mengakibatkan pertentangan antara dua bentuk peraturan yang berbeda mengenai persyaratan dan prosedur pernikahan sesuai dengan ajaran agama yang mereka ikuti. Pernikahan beda agama bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan abadi berdasarkan prinsip keesaan Tuhan yang Maha Esa.³⁸

Menurut pandangan Ketut Mandra dan Ketut Artadi, perkawinan antar-agama merupakan hubungan lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan wanita yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Mereka tetap menghormati perbedaan agama mereka dalam pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis (langgeng) didasarkan pada kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa.³⁹

Dari uraian di atas pernikahan beda agama adalah pernikahan antara dua individu yang memiliki keyakinan agama berbeda dan pelaksanaannya memiliki syarat serta rukun berbeda dengan pernikahan antar sesama agama. Pernikahan beda agama bertujuan untuk mengharap rida dari Tuhan yang Maha Esa. bagi suami istri dalam menjaga keharmonisan dan saling menghormati perbedaan antara kedua belah pihak.

³⁷Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan*, h. 95-97.

³⁸Zainal Arifin, Perkawinan Beda Agama, *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. IV, No. 1, (2019), h. 144.

³⁹Zainal Arifin, Perkawinan Beda Agama, h. 144-145.

B. *Sebab Nikah Beda Agama*

Adanya penjelasan di atas tentang definisi pernikahan beda agama tentunya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga terjadinya pernikahan beda agama tersebut, penulis akan memaparkan penyebab terjadinya pernikahan beda agama:

1. Interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan sehari-hari dalam masyarakat Indonesia mencerminkan keragaman suku dan agama yang ada. Dalam interaksi sehari-hari, kita mengalami kebebasan dalam bergaul tanpa batasan. Fenomena ini berdampak signifikan pada hubungan sosial di Indonesia, interaksi tanpa memandang perbedaan agama menumbuhkan perasaan cinta yang tidak dijauhi.
2. Pendidikan agama yang kurang diterapkan pada anak. Banyak orang tua jarang atau bahkan tidak pernah mengenalkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka sejak dini. Akibatnya, saat dewasa, anak tersebut cenderung tidak memiliki kekhawatiran terhadap keyakinan agamanya. Hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari, di mana pertanyaan tentang perbedaan agama dalam hubungan romantis hingga pernikahan jarang menjadi isu yang memusingkan.
3. Latar belakang orang tua juga memiliki peranan yang signifikan. Keharmonisan dalam perkawinan beda agama sering kali dipengaruhi oleh pandangan yang diterima dari orang tua. Banyak pasangan yang merasa nyaman menikah dengan keyakinan berbeda karena melihat orang tua mereka sukses menjalani hubungan serupa. Jika hubungan orang tua berjalan baik, ini dapat menjadi teladan bagi anak-anak mereka ketika menghadapi perkawinan beda agama di masa depan.
4. Bebasnya memilih pasangan. Pada zaman modern ini, kebebasan untuk memilih pasangan sesuai keinginannya. Berbeda dengan masa lalu di zaman Siti Nurbaya, di mana orang tua seringkali bertanggung jawab dalam mencarikan jodoh untuk anak-anak mereka. Kini, baik laki-laki maupun wanita memiliki hak untuk bebas memilih pasangan. Meskipun demikian,

kebebasan ini juga membawa dampak seperti banyaknya pasangan yang menikah beda agama karena didorong oleh rasa cinta. Terkadang, ketika cinta menjadi dasar dalam hubungan antara laki-laki dan wanita, pertimbangan yang matang terkait agama juga bisa kurang berperan dalam hubungan tersebut.

5. Dengan meningkatnya interaksi sosial antara generasi muda Indonesia dan generasi muda dari negara-negara lain akibat globalisasi, perbedaan latar belakang, budaya, agama, serta berbagai faktor lainnya menjadi penyebab semakin umumnya perkawinan beda agama. Selain itu, hasrat untuk memiliki pasangan dari latar belakang "*Bule*" juga berperan penting, sehingga bagi generasi muda, menikah dengan pasangan dari luar negeri atau agama yang berbeda tidak lagi dianggap sebagai hal yang problematis.⁴⁰

Hemat penulis mengemukakan beberapa penyebab sehingga pernikahan beda agama terjadi. Faktor-faktor yang menyebabkan sehingga pernikahan beda agama terjadi sangat erat hubungannya dengan kehidupan dalam keluarga dan masyarakat terutama di Indonesia, baik menyangkut tentang kehidupan sosial, budaya terutama dalam hal agama. Faktor lain menurut penulis yang menyebabkan sehingga pernikahan beda agama terjadi sebab adanya beberapa pendapat tentang pro dan kontra mengenai pernikahan beda agama antara para mufassir terhadap beberapa ayat dalam al-Qur'an.

C. *Tata Cara Pelaksanaan Nikah Beda Agama*

1. Salah satu dari pasangan mengikuti agama pasangannya dan menikah sesuai dengan keyakinan agama pasangannya. Terdapat dua cara berpindah agama yang dilakukan oleh pasangan ini agar bisa menikah dengan pasangannya.

⁴⁰Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Lex Privatum*, Vol. I, No. 2, (2013), h. 73-75.

- a. Perubahan agama hanya dilakukan sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan pernikahan dan secara resmi dapat dibatalkan. Namun, setelah pernikahan, orang tersebut kembali ke keyakinan agamanya semula dan tetap mematuhi ajaran agamanya. Ini sering terjadi dalam kasus pernikahan beda agama dan dapat mengganggu hubungan keluarga di masa depan.
 - b. Betul-betul secara tulus melakukan peralihan keyakinan agamanya dan menjalankan ajarannya dalam kehidupan dan keluarga mereka. Untuk pasangan yang melakukan pilihan kedua ini, mungkin tidak terlalu masalah dalam menjalankan kehidupan perkawinan dan keluarga, terutama yang terkait dengan urusan agama.
2. Setiap pasangan tetap setia pada keyakinan agama mereka masing-masing. Pernikahan dilakukan sesuai dengan agama masing-masing, dengan cara setiap pasangan mengikuti tata cara pelaksanaan agama calon pasangan. Seperti, pagi hari mempelai suami (Islam) dan istri (katolik) ijab qabul di gereja, kemudian siang ijab qabul di masjid.⁴¹

D. Ayat-Ayat Tentang Nikah Beda Agama

Mengenai ayat-ayat tentang nikah beda agama, secara garis besar mufassir membagi tiga golongan ayat yang terkait dengan nikah beda agama, pertama ayat yang mengharamkan secara mutlak menikah dengan orang musyrik, kedua ayat yang membahas tentang bolehnya menikahi *ahl al-kitāb*, ketiga ayat yang menjelaskan tentang haramnya orang-orang kafir terhadap istri-istrinya yang mukmin begitupun sebaliknya. Beberapa ayat terkait tentang nikah beda agama yang terdapat dalam al-Qur'an di antaranya sebagai berikut:

⁴¹Anwar Rahman, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, Cct. I, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 128.

1. QS. al-Baqarah/2: 221

وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۖ وَلَا مِمَّنْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا
 الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۖ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
 وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۗ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah swt. mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.⁴²

Battuanna:

Anna da mie' mulikkai para to baine iya mappa'dua diolo tammatappa'na. Sitongangna to baine batua matappa' la'bi macoai dadi to baine mappa'dua maui naelo'i (nacinna) atemu. Anna da mie' mappalikkai to mappa'dua (lao di to baine matappa') diolo tammatappa'na. Sitongangna to baine batua la'bi macoai dadi to baine mappada'dua maui naelo'i (nacinna) atemu mie'. Ise'iya meperoi lao di naraka anna Puang Allah Taala meperoi lao di Suruga anna Pa'dappang sawa' pa'elorang-Na. Anna Puang Allah Taala mappannassa aya'-aya'-Na lao di rupa tau mamoare'i ise'iya maala pe'guruang.⁴³

a. Kajian Kosakata

Adapun kata *وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ* menurut Wahbah al-Zuhaili, janganlah kalian menikah dengan perempuan-perempuan yang tergolong ke dalam golongan harbi yang tidak termasuk *ahl al-kitāb*. Sebab, harbi terbagi atas dua golongan yang salah satu di antaranya termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik merupakan golongan yang tidak mempunyai kitab. Nama lain dari orang-orang musyrik adalah orang-orang kafir. Sedangkan kata *وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ*

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 46-47.

⁴³Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 60.

yakni meskipun perempuan-perempuan musyrik membuat kalian takjub disebabkan karena kecantikannya apatah lagi sebab hartanya. Tafsiran ini terkhusus terhadap orang-orang kafir bukan untuk *ahl al-kitāb*.⁴⁴

‘Abū Kuraib menceritakan kepada kami mengutip dari Imam Wāki’, dari Şufyān, dari Ḥammād dan dari Sā’id bin Jubair tentang makna ayat **وَلَا تُنْكَحُوا** **الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا** yakni orang-orang musyrik dari golongan penyembah berhala. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat tersebut turun dengan makna bahwa semua orang musyrik, baik dari segi musyrik waṣaniyyah (penyembah berhala), majūsiyyah (penyembah api), kitābiyyah (ahl al-kitāb) dan ayat di atas tersebut tidak *ternasakh* oleh ayat yang lain.⁴⁵

Kata **وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ** bermakna janganlah kalian menikahkan perempuan-perempuan (mukmin) kalian dengan orang-orang kafir (musyrik). Secara mutlak dipertegas bahwa pelarangan menikahkan perempuan (mukmin) dengan orang musyrik. Kemudian kata **وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ** bermakna meskipun hartanya (orang kafir) dan bentuk rupanya membuat kalian takjub. **أُولَئِكَ** yakni orang-orang musyrik tersebut **يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ** mereka mengajak perempuan-perempuan (mukmin) kalian untuk melakukan perbuatan wajib yang dapat membawa ke Neraka. Kemudian Allah swt. berfirman **يَدْعُوا إِلَى اللَّهِ** yakni Allah swt. mengajak melalui perantara Rasulullah saw. untuk masuk ke dalam Surga serta ampunannya sesuai dengan lanjutan ayat **إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ** yakni untuk melakukan

⁴⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-’Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj*, Cet. I, Jilid 2, (Damaskus-Surya: Dār al-Fikr, 1991), h. 290.

⁴⁵Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabāri, *Tafsīr al-Ṭabāri Jamī’ al-Bayān ‘an Ta’wil Āyi al-Qur’ān*, Cet. I, Jilid 3, (Arab Saudi: Dār Hajar li al-Ṭaba’ah wa al-Nasr wa al-Tawzī’ wa al-’Ilan, 2001), h. 713.

perbuatan wajib dengan harapan untuk masuk ke dalam Surga dan ampunan Allah swt.⁴⁶

b. Asbab al-Nuzul

Beberapa riwayat menjelaskan tentang penyebab turunnya QS. al-Baqarah/2: 221 diantaranya; Rasulullah saw. pernah mengutus Marsad bin Abi Marsad al-Ganawī ke Makkah dalam rangka untuk mengeluarkan orang-orang yang telah beriman kepada Allah swt. dari sebagian kafir Makkah, pada saat itu Marsad simpatik (tertarik) kepada seorang perempuan jahiliyyah (musyrik) yang bernama ‘Unāq. Suatu ketika ‘Unāq pernah mendatangi Marsad untuk bertanya, ‘Unāq berkata, “apakah engkau sudah menikah?” Marsad menjawab, “celakalah engkau (‘Unāq), sungguh Islam telah melarang antara kita untuk melaksanakan pernikahan”, kemudian ‘Unāq berkata, “apakah engkau tidak ingin untuk menikah denganku?” Marsad menjawab, “saya ingin untuk menikahimu akan tetapi saya akan meminta saran kepada Rasulullah saw. terlebih dahulu, Marsad pun kembali dan berkonsultasi kepada Rasulullah saw. tentang perkara ini kemudian Allah swt. menurunkan QS. al-Baqarah/2: 221.⁴⁷

Riwayat lain dikeluarkan oleh al-Wahīdi dari jalur Imam al-Saddī dari Abī Mālik dari Ibnu ‘Abbās, beliau berkata: ayat ini turun untuk ‘Abdullah bin Ruwāḥah yang mempunyai seorang budak yang hitam. Pernah suatu ketika ‘Abdullah marah kepada budaknya sampai-sampai ‘Abdullah memukulnya kemudian ‘Abdullah takut terhadap apa yang telah beliau lakukan, maka beliau mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan apa yang telah dia lakukan terhadap budaknya. Rasulullah saw. bersabda: sungguh saya akan

⁴⁶Wahbah al-Zuhāilī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhāj*, Jilid 2, h. 290.

⁴⁷Wahbah al-Zuhāilī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhāj*, Jilid 2, h. 290.

memerdekakannya (budak) dan menikahkannya denganmu, kemudian ‘Abdullah melakukan apa yang telah Rasulullah saw. perintahkan. Akan tetapi, sebagian manusia menghujat dan mencaci terhadap apa yang telah ‘Abdullah lakukan yakni menikahi perempuan tersebut, dengan mengatakan “dia menikahi seorang budak perempuan!?” kemudian Allah swt. menurunkan QS. al-Baqarah/2: 221 tersebut. Menurut Ibnu Jarīr al-Ṭabāri bahwa riwayat tersebut terputus (munqati’) sanad perawinya.⁴⁸

c. Tafsiran ayat

Sebagian ahli ta’wil berpendapat bahwa QS. al-Baqarah/2: 221 turun dengan tujuan pengharaman bagi orang mukmin untuk menikah dengan orang musyrik dari segala bentuk kemusyrikan, baik dari golongan wasaniyyah (penyembah berhala), orang Yahudi, orang Nasrani, majusi (penyembah api) ataupun selain dari golongan mereka yang musyrik kepada Allah swt. kemudian ayat tersebut *dinasakh* hukum pengharamannya oleh QS. al-Mā’idah/5: 5 yakni bolehnya untuk menikah dengan *ahl al-kitāb* (orang yang beriman kepada kitab-kitab terdahulu).⁴⁹

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah swt. mengharamkan atas orang mukmin untuk menikah dengan orang musyrik (perempuan) yang menyembah berhala. Jika menggunakan makna keumuman lafaz pada ayat tersebut, maka yang dimaksudkan pada ayat ini adalah bahwa semua orang musyrik baik dari golongan *kitābiyyah* (orang yang percaya terhadap kitab terdahulu) atau golongan *wasaniyyah* (para penyembah berhala) haram untuk dinikahi oleh orang muslim. Sebab, pernikahan tersebut dihukumi menikah dengan musyrik

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-’Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj*, Jilid 2, h. 290-291.

⁴⁹Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabāri, *Tafsīr al-Ṭabāri Jamī’ al-Bayān ‘an Ta’wil Āyi al-Qur’ān*, Jilid 3, h. 711.

(*kitabiyah* ataupun *wasaniyyah*). Akan tetapi, penggunaan lafaz pada ayat ini terkhusus bagi orang musyrik yang menyembah berhala (*wasaniyyah*) bukan untuk orang musyrik (*ahl al-kitāb*) yang percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Mā'idah/5: 5.⁵⁰

2. QS. al-Mā'idah/5: 5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَلِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁵¹

Battuanna:

Anna di allo di'e dihallallakangi di sesemu mie' anu macoa. Anna ande (anu pogereang lao) di to dibei Kitta' hallali di sesemu mie', anna andemu mie' hallal toi di sesena ise'iya. (Anna hallal toi massialang) to baine manjagai apaccinganna di to baine matappa' anna mappiara apaccinganna di sesena to di bei Kitta' di olo' mai, mua' puramo'o mie' mambayar sorongna sawa' melo'o massialangi, tania sawa' melo'o mappanga'ding anna andiang (toi) sawa' mupajari'i to baine dipiara (to baine andiang muoroang). Inai-inai kaper di purana matap-pa' (andiang mattarima sarea' asallangan) jari tiapusmi appalangna, anna di ahera' manini mettamai di to rugi.⁵²

⁵⁰Abū al-Fadā'i Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr al-Qarasyī al-Basri al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Cet. I, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 1998), h. 436.

⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h..192.

⁵²Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi; *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 192.

a. Kajian Kosa Kata

Adapun kata *أَيُّومَ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ* bermakna hari yang telah saya sempurnakan agama kalian untuk kalian, Imam al-Ṭabāri menegaskan kata tersebut dengan cara mengulang kata itu kemudian menjelaskan maksud ayat tersebut, bahwa segala hal-hal yang baik itu halal bagi kalian. Pernyataan inilah yang memperbolehkan bagi orang muslim dari segala hal-hal yang baik menurut mereka untuk dimakan sampai turunnya ayat ini. Pernyataan ini dapat dijadikan sebagai jawaban bagi orang yang bertanya tentang “apa yang halal bagi kami untuk dimakan?”.⁵³

Kedua, *كَلِمَاتٍ طَعَامٌ وَطَعَامٌ الدِّينِ أَوْتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ*, kata ini terdiri dari *mubtada'* (permulaan) dan *khobar* (penjelas). Kata *طَعَامٌ* adalah isim untuk sesuatu yang dimakan semakna dengan kata *al-zabaihu*. Kebanyakan ahl al-ilmu mena'wilkan bahwa kata di atas terkhusus sebatas sembelihan. Sedangkan sesuatu yang diharamkan bagi kami, ayat di atas tidak termasuk, sebagaimana 'Ibnu 'Abbās menjelaskan tentang makna QS. al-An'ām/6: 121 yang artinya (dan janganlah kalian memakan dari apa yang (disembelih) tidak disebut nama Allah swt.) yakni terdapat pengecualian dalam ayat tersebut dengan mengatakan “makanan ahl al-kitāb itu halal bagi kalian” yakni sembelihan orang Yahudi dan Nasrani meskipun orang Yahudi tersebut menyembelih dengan menyebutkan *bismi 'Uzair*, dan orang Nasrani menyembelih dengan mengatakan *bismi al-Masīh*. Sebab, mereka menyembelih dengan keyakinan mereka. Imam 'Atā' berpendapat tentang sembelihan orang Nasrani dengan mengatakan “makanlah sembelihan orang Nasrani meskipun mereka menyembelihnya dengan menyebut *bismi al-Masīh* karena sesungguhnya Allah swt. membolehkan sembelihan

⁵³Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtūbī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Cet. II, Jilid 6, (Qahīrah: Dār al-Kutub al-Misriyyah, 1964), h. 75-76.

mereka untuk dimakan dan sungguh Allah swt. mengetahui apa-apa yang mereka katakan.⁵⁴

Mengenai kata *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ* ‘Ibnu ‘Abbās berpendapat bahwa makna *al-muḥṣanātu* adalah perempuan-perempuan yang menjaga harga dirinya dan berakal. Menurut Imam al-Sa’bi kata *al-muḥṣanātu* dibaca dengan *kasrah* huruf “sa”-nya yakni *al-muḥṣinātu* merupakan perempuan yang menjaga *faraj*-nya dari perzinahan serta membersihkan dari *janābah* (kotoran). Kata *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ* beberapa pendapat mengatakan bahwa tatkala Allah swt. menurunkan ayat *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ* perempuan *ahl al-kitāb* berkata “seandainya Allah swt. tidak rida kepada kami niscaya Allah swt. tidak akan membolehkan kalian untuk menikahi kami”, kemudian turun ayat tersebut *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ* dengan makna “barang siapa yang ingkar terhadap sesuatu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.⁵⁵

b. Asbab al-Nuzul

Mengenai sebab-sebab turunnya ayat ini dijelaskan oleh ‘Ibnu Jarīr al-Tabārī, ‘Ibnu Munzir, al-Tabrāni dan al-Bayhāqi bahwa Rasulullah saw. pernah memerintahkan ‘Abu Rāfi’ untuk membunuh seekor anjing di Madinah, kemudian manusia mendatangi Rasulullah saw. dan bertanya, apa yang halal bagi ummat ini dan mengapa engkau perintahkan untuk membunuh anjing itu? lantas Allah swt. menurunkan QS. al-Mā’idah/5: 5 tersebut kemudian Rasulullah saw. membacakannya.⁵⁶ Ayat ini diturunkan terkait bahasan tentang makanan yang halal bagi kaum muslim bukan tentang pernikahan.

⁵⁴Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtūbi, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid 6, h. 76.

⁵⁵Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtūbi, al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’ān, Jilid 6, h. 79.

⁵⁶Wahbah al-Zuḥaiḥī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-’Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhāj, Jilid 6, h. 91.

c. Tafsiran Ayat

Allah swt. berfirman *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ* yakni halal bagi kalian (muslim) untuk menikahi orang merdeka yang menjaga harga diri mereka di antara perempuan muslimah kalian, ayat ini sebagai pengantar untuk ayat yang selanjutnya yakni *وَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ* maksud *al-muḥsanātu* adalah orang merdeka tidak termasuk seorang budak sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Jarīr yang diriwayatkan dari Mujāhid. Mufassir dan ulama berbeda pendapat pada ayat ini, apakah lafaz tersebut umum bagi semua *ahl al-kitāb* baik yang merdeka ataupun budak. Menurut Imam al-Syafi’i maksud kata *ahl al-kitāb* adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan ‘Ibnu ‘Umar tidak menanggapi pernikahan dengan orang Nasrani, beliau berkata saya tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada orang yang menganggap bahwa Isa as. adalah Tuhannya.⁵⁷

‘Abu al-Dardāi pernah ditanya tentang domba sembelihan yang diberikan oleh seorang pastor, “beritahukan kepada kami, apakah kami boleh memakan makanan dari seorang pastor?” beliau menjawab “ya Allah swt. saya meminta maaf, hanya saja mereka adalah *ahl al-kitāb* yang makanan mereka itu halal untuk kita dan makanan kita halal untuk mereka” kemudian beliau memerintahkan untuk memakannya serta menjelaskan bahwa tidak halal sembelihan orang-orang majusi dan menikah dengan mereka baik laki-laki ataupun perempuan, sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam beberapa hadis. Beliau mengatakan demikian sebagai peringatan bahwa terdapat perbedaan hukum dalam sembelihan dan pernikahan, sesungguhnya pembolehan memakan makanan mereka sebab tidak adanya resiko secara jelas yang nampak

⁵⁷Abū al-Fadā’i Ismā’il bin ‘Umar bin Kaṣīr al-Qarasyi al-Basri al-Dimasyqī, Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm, Jilid 3, h. 37-38.

dalam memakannya, sedangkan mengenai pernikahan yang apabila diperbolehkan untuk para *ahl al-kitāb* (laki-laki) menikah dengan perempuan muslimah, sungguh mereka akan mempunyai legalitas (kekuasaan) bagi istrinya yang muslimah, sementara Allah swt. tidak memberikan jalan bagi orang kafir untuk mempunyai kekuasaan terhadap Islam.⁵⁸

3. QS. al-Mumtahanah/60: 10

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تَمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفَارِ ۗ وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁵⁹

Battuanna:

E inggannana to matappa', mua' napolei-o mie' hijrah para to baine matappa', jari sitinayanna muuyi (tappa'na). Puang Allah Taala la'bi ma'issang tappa'na, jari mua' muissangmi mua' ise'iya (tongang) matappa'mi jari da mie' mappepembali'i ise'iya lao (di para muanena) iya kaper. Jari andiangi mie' hallal di sesemu to kaper anna to kaper andiang toi hallal di sesena ise'iya. Anna bei'i lao (para muanena) ise'iya

⁵⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj*, Jilid 6, h. 95.

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 812.

passorong iya pura na bayar. Anna andiang diang dosa di sesemu mie' na mallikkai ise'iya mua' mambayaro'o passorong-na. Anna da mie' tatta' mettu'galang lao di gulang (assialang) siola para to baine kaper. Anna sitinayanna mie' mapperau membali' passorong iya pura mu-bei; anna (mua' muanena tatta'i kaper) paso'nami ise'iya mapperau membali' passorong iya pura na bayar (lao di pura bainena iya matappa'). Bassami di'o hukumna Puang Allah Taala iya napato' di sesemu mie'. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (Adil).⁶⁰

a. Kajian Kosa Kata

Kata **مُهَجِّرَاتٍ** pada ayat di atas bermakna dari tempat orang-orang kafir yang pindah ke tempat orang-orang Islam. Kemudian kata **فَأَمْتَحِنُوهُنَّ** yakni ujilah mereka (perempuan yang hijrah) untuk memastikan kesesuaian perkataan mereka dengan hati mereka tentang keimanan. **اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ** yakni Allah swt. lah yang paling mengetahui kebenaran diantara mereka dan Allah swt. lah yang mengawasi atau mengenali sesuatu yang terdapat dalam hari mereka (orang-orang yang hijrah). **فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ** yakni jika kalian telah memeriksa keimanan mereka dan kalian curiga terhadap mereka maka buatlah mereka bersumpah untuk melaksanakan perintah Allah swt. sebagaimana Rasulullah saw. membuat mereka bersumpah bahwa tidaklah mereka keluar dari kampung mereka kecuali dengan keinginan untuk masuk Islam, bukan karena suami-suami mereka yang kafir dan juga bukan karena cinta atau tertarik kepada laki-laki muslim.⁶¹

Kata **فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ** yakni janganlah kembalikan mereka (perempuan yang hijrah) kepada suami-suami mereka yang kafir. **لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لِهِنَّ** yakni pengulangan untuk kesesuaian dan kelebihan mereka. **وَأَتَوْهُمْ مَّا أَنْفَقُوا** yakni berikanlah suami (kafir) mereka mahar sebagaimana yang telah mereka berikan kepada istri mereka semasa belum Islam. **وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ** tidak ada dosa

⁶⁰Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, h. 1108.

⁶¹Wahbah al-Zuhailī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syarī'ah wa al-Manhāj, Jilid 28, h. 138-139.

dan kesalahan atas kalian untuk menikahi mereka, sebab Islam telah menghalangi mereka (perempuan yang hijrah) dengan suami mereka yang kafir. *إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ* yakni mahar mereka, sungguh disyaratkan untuk memberi mereka mahar seperti mahar yang telah diberikan oleh suami mereka yang dulu sebagai kompensasi dan kemuliaan atas pernikahan tersebut. *وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ* yakni janganlah kalian berpegang pada ikatan orang-orang kafir, maksud pada kata tersebut yakni pelarangan bagi orang mukmin untuk menikah dengan musyrik (perempuan) baik dia tetap musyrik setelah suaminya Islam ataupun dia murtad.⁶²

Adapun kata *وَسَأَلُوا* bermakna tuntutan kalian, *مَا أَنْفَقْتُمْ* yakni tuntutan mahar yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian yang kembali murtad. *وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا* yakni hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri (muslim). *ذَلِكَمْ حُكْمُ اللَّهِ* yakni semua yang terdapat dalam ayat ini merupakan syariat dari Allah swt. *يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ* Allah swt. lah yang menetapkan urusan di antara kalian. *وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ* yakni Dialah yang Maha mengetahui lagi memahami ketetapan hikmah dibalik perkara kalian.⁶³

b. Asbab al-Nuzul

‘Ibnu ‘Abbās berkata bahwa orang musyrik Makkah pernah meminta rekonsiliasi (berdamai) dengan Rasulullah saw. pada perang hudaibiyah, dimana mereka menyepakati bahwa barangsiapa yang mendatangi Rasulullah saw. dari penduduk Makkah maka akan dikembalikan dan barangsiapa yang mendatangi penduduk Makkah dari sahabat Rasulullah saw. maka akan berikan kepada Rasulullah saw. kemudian mereka tulis surat tersebut dan mencap

⁶²Wahbah al-Zuhailī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhāj, Jilid 28, h. 139.

⁶³Wahbah al-Zuhailī, al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhāj, Jilid 28, h. 139.

sebagai bukti perdamaian. Suami Subay'ah binti al-Hāris pernah mendatangi Rasulullah saw. setelah perdamaian itu ditetapkan sementara suami Subay'ah adalah seorang kafir, dia berkata “ya Muhammad, kembalikan istriku sesungguhnya engkau telah menentukan bagi kami untuk mengembalikan orang yang mendatangimu dari golongan kami dan inilah bukti surat yang tidak akan pernah kering setelahnya”, lantas Allah swt. menurunkan QS. al-Mumtaḥanah/60: 10.⁶⁴

c. Tafsiran Ayat

Imam al-Dahhaq menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah menyepakati sebuah janji dengan orang-orang musyrik yang berbunyi, jika seorang perempuan mendatangimu (Muhammad) bukan bermaksud untuk masuk ke agamamu maka kembalikan dia kepada kami, dan jika perempuan tersebut mendatangimu dengan niat untuk masuk ke agamamu sementara dia mempunyai seorang suami, maka berilah suaminya nafkah sebagaimana yang telah dia berikan”. Pada saat janji itu telah ditetapkan, seorang perempuan mendatangi Rasulullah saw. kemudian Rasulullah saw. memerintahkannya untuk bersumpah sebagaimana firman Allah swt. *فَأَمْتَحِنُوهُمْ* (maka hendaklah kalian menguji mereka) maka perempuan itu bersumpah, kemudian ‘Umar memberikan nafkah kepada suaminya yang kafir serta menikahi perempuan tersebut.⁶⁵

Muḥammad bin Sa’ad menjelaskan firman Allah swt. QS. al-Mumtaḥanah/60: 10 yang beliau riwayatkan dari ‘Ibnu ‘Abbas bahwa maksud dari ayat ini adalah Rasulullah saw. menguji mereka dengan memerintahkan

⁶⁴Abū al-Ḥasan ‘Ali bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Ali al-Wāḥid al-Naisābūr al-Syafi’i, *Asbāb Nuzūl al-Qur’ān*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), h. 444-445.

⁶⁵Nizām al-Dīn al-Ḥasan bin Muḥammad bin Ḥusain al-Qammi al-Naisābūrī, *Garāib al-Qur’ān wa Ragāib al-Furqān*, Cet. I, Jilid 6, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996), h. 292.

mereka untuk bersyahadat, kemudian jika orang-orang muslim mengetahui kesungguhan mereka untuk masuk Islam dan tidak akan kembali kafir. Maka, pasangan mereka akan diberikan mahar sebagaimana janji Rasulullah saw. tentang mahar yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka.⁶⁶

⁶⁶Abū Ja'far Muḥammad bin Jarīr al-Ṭabārī, *Tafsīr al-Ṭabārī Jamī' al-Bayān 'an Ta'wil Āyi al-Qur'ān*, Jilid 23, h. 328.

BAB III
POTRET KEHIDUPAN MUQĀTIL BIN SULAIMĀN DAN AL-
ZAMAKHSYĀRI

A. *Muqātil bin Sulaimān*

1. Biografi Muqātil bin Sulaimān

Nama lengkap Muqātil bin Sulaimān adalah Abu al-Hasan Muqātil bin Sulaimān bin Bāsyir al-Azadī bil Walāi al-Khurasāni al-Marwāzi dan diberi gelar dengan Abu al-Hasan, Muqātil bin Sulaimān berasal dari Balkhi kemudian bermigrasi ke kota Basrah dan Baghdad dan menjadi seorang yang banyak meriwayatkan hadis di kota Baghdad.⁶⁷ Al-Zahabi menyebut Muqātil bin Sulaimān sebagai *kabīr al-mufasssīrīn* yakni seseorang yang besar, luas, luar biasa dan agung diantara para mufasssīr.⁶⁸ Tidak ada informasi yang pasti mengenai tahun kelahiran Muqātil bin Sulaimān karena tidak ada riwayat yang memberikan keterangan jelas tentang beliau. Namun, ada beberapa riwayat yang menyinggung bahwa Muqātil bin Sulaimān dilahirkan sekitar tahun 60-70 H. Penentuan ini didasarkan pada informasi bahwa beliau meninggal ketika berusia sekitar 80-90 tahun.⁶⁹ Muqātil bin Sulaimān dilahirkan di kota Balkhi daerah khurasan wafat pada tahun 150 H di kota Basrah, sebagian Mufasssīr berpendapat bahwa Muqātil bin Sulaimān berumur panjang.⁷⁰

⁶⁷Abū 'Abbās Syamsu al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abī Bakar bin Khalkān, *Wafayātu al-'A'yān wa 'Abnā'u 'Abnā'i al-Zamān*, (Beirut: Dar Sadir, 1977), h. 255.

⁶⁸Jihād Aḥmad Hajjāj, *Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fī Tafsīrih*, (The Islamic University Gaza, 2010), h. 2.

⁶⁹Aulanni'am, Muhkam-Mutasyabih dalam Kitab Tafsir al-Kabir Karya Muqātil bin Sulaimān, *SUHUF*, Vol. XXXIV, No. 1, (2022), h. 1-2.

⁷⁰Jihād Aḥmad Hajjāj, *Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fī Tafsīrih*, h. 2.

Muqātil bin Sulaimān hidup pada akhir masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah yang dipimpin oleh Marwan bin Muhammad sebagai khalifah dan Nasr bin Sayyar sebagai gubernur di kota Khurasan. Kemudian Dinasti Bani Umayyah digantikan oleh Dinasti Bani Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Abbas al-Saffah yang ilmu-ilmu pada saat itu berkembang dengan pesat.⁷¹

Muqātil bin Sulaimān banyak menghabiskan masa hidupnya di kota Khurasan yang pada abad kedua sampai empat hijriyah termasuk kota yang menjadi pusat keilmuan atau sering disebut *al-ḥayātul fikriyyah* (kehidupan intelektual) di dunia Islam, khurasan pada abad kedua hingga keempat melahirkan beberapa tokoh-tokoh besar dalam ahli hadis, tafsir dan para fuqaha. Imam al-Bakri berpendapat bahwa sebagian besar orang-orang yang hidup di kota khurasan, mereka menjadi ulama, orang mulia, ahli hadis, orang saleh dan ahli ibadah. Imam al-Bakri mengatakan, seandainya engkau menghitung ahli hadis secara keseluruhan kota, sungguh engkau akan mendapati bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang khurasan.⁷²

Di antara guru-guru beliau dalam menuntut ilmu yakni ‘Ata’ bin Abi Rabbah (w 114 H), bin Syihab al-Zuhri (w 124 H), Nafi’ Mawla bin ‘Umar (w 117 H), ‘Atiyyah bin Sa’di al-Awfi (w 111 H), ‘Amr bin Syu’aib (w 118 H) dan ‘Abdullah bin Buraydah (w 115 H). Sedangkan murid-murid beliau di antaranya adalah ‘Abdu al-Razzak bin Hammam (w 211 H), Abdullah bin Mubarak (w 181 H), ismail bin ‘Ayyas, Sufyan bin ‘Uyaynah (w 198 H), al-Walid bin Muslim (w 195 H) dan Syabbabah bin Suwar.⁷³

⁷¹Afrahul Banat Siti Amilatus Sholihah, Pandangan Muqātil bin Sulaimān al-Balkhi, (W. 150 H/767 M) Tentang Muhkamat dan Mutasyabihat, *AL-ITQAN*, Vol. III, No. 1, (2017), h. 1-2.

⁷²Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azādī al-Balkhī, *Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān*, Jil. 5, (Beirut Lebanon: Dar Ahyai al-Turas al-Arabiyyah, 2015), h. 29.

⁷³Jihād Aḥmad Hajjāj, Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fī Tafsīrih, h. 7-9.

Muqātil bin Sulaimān berakidah Syiah Zaidiyyah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Nādim dalam kitab al-Fahrasat. Syiah Zaidiyyah merupakan Syiah yang hampir mirip dengan Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah. Mereka tidak berlebih-lebihan dalam berakidah serta tidak menganggap imam-imam mereka sampai ke derajat Tuhan atau derajat Nabi.⁷⁴ Penafsiran beliau yang terkait dengan akidah beliau, penulis mendapatkan beberapa penafsiran beliau terkait dengan akidah yang diyakini. Di antara penafsiran beliau pada saat menafsirkan QS. al-Mā'idah/5: 56 yang berbunyi وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا (Dan barang siapa menjadikan Allah swt. Rasulullah dan orang-orang mukmin sebagai penolong), menurut beliau maksud dari ayat ini yakni 'Ali bin 'Abi Ṭālib ra. Sedangkan kata فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ (pengikut Allah swt, itulah pemenang). Beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa kelompok Allah swt. Rasulullah saw. dan orang-orang yang beriman itulah para pemenang. Orang-orang beriman dalam ayat ini yakni dimulai dari 'Ali bin 'Abi Ṭālib ra. kemudian orang-orang muslim dan *ahl al-kitāb* yang mukmin, di antaranya: 'Abdullah bin Salam, adapun selain dari Ali ra. mereka itulah para pemenang bagi kaum Yahudi, mereka melenyapkan orang-orang Yahudi Madina hingga Syam dan Suriah.⁷⁵

Muqātil bin Sulaimān pada saat mengadopsi keyakinan Syiah Zaidiyyah, beliau juga menganut mazhab Zaidiyyah yakni mazhab yang tidak jauh berbeda dengan pemahaman empat (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal) pendiri mazhab. Pemimpin mazhab Zaidiyyah merupakan keturunan Rasulullah saw. yakni Zaīd bin 'Ali bin Husaīn bin 'Ali ra. yang merupakan seorang pakar dalam ilmu fiqh, hadis dan ilmu-ilmu yang terkait dengan qira'at al-Qur'an. Murid-murid Zaīd bin 'Ali menulis penjelasan-penjelasan beliau dan menuangkan dalam bentuk

⁷⁴Jihād Aḥmad Hajjāj, Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fi Tafsīrih, h. 10.

⁷⁵'Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 1, h. 486-487.

tulisan, baik ilmu hadis maupun ilmu fiqh dalam kitab *majmu' al-hadis* (kitab hadis) dan kitab *majmu' al-fiqh* (kitab fiqh) atau sering dikenal dengan *majmu' al-kabir* untuk kedua kitab tersebut.⁷⁶

Beberapa penafsiran Muqātil bin Sulaimān tentang ayat hukum yang tidak keluar dari pendapat empat mazhab, diantaranya dalam menafsirkan QS. al-Baqarah/2: 228,

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ...الآية

beliau menafsirkan ayat tersebut dengan makna tiga kali haid jika memang perempuan tersebut masih bisa haid. Penafsiran beliau sama dengan pendapat mazhab Abu Hanifah ketika beliau menjelaskan dan menafsirkan tentang makna ayat tersebut yakni maksud dari kata *quru'* adalah haid.⁷⁷

Muqātil bin Sulaimān memiliki pemikiran terkait dengan ayat-ayat *tajsim* yakni ayat-ayat al-Qur'an yang meredaksikan bentuk fisik Tuhan. Beliau terkadang menafsirkan ayat-ayat *tajsim* dengan makna literal, sebagaimana beliau menafsirkan kata *yadun* (tangan) yang cenderung dalam penafsirannya beliau menafsirkan kata tersebut dengan makna kekuasaan atau perjanjian dan beliau menafsirkan kata *istiwa'* dengan makna literal yakni bahwa Allah swt. bersemayam.⁷⁸

2. Karya-karya Muqātil bin Sulaimān

Muqātil bin Sulaimān merupakan seorang ulama produktif yang karyanya memberikan banyak kontribusi di dunia Islam terutama dalam pemahaman al-Qur'an. Beliau menulis kitab-kitab yang terkait dengan al-Qur'an maupun hadis

⁷⁶Jihād Aḥmad Hajjāj, Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fi Tafsīrih, h. 12.

⁷⁷Jihād Aḥmad Hajjāj, Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fi Tafsīrih, h. 13-14.

⁷⁸Afrahul Banat Siti Amilatus Sholihah, Pandangan Muqātil bin Sulaimān al-Balkhi, (W. 150 H/767 M) Tentang Muhkamat dan Mutasyabihat, h. 38.

yang menjadi sumber rujukan bagi para kaum intelektual. Adapun karya-karya beliau diantaranya:

- a. Al-Tafsīr al-Kabīr
- b. Nawādir al-Tafsīr
- c. Al-Nāsikh wa al-Mansūkh
- d. Al-Ruddu ‘Ala al-Qadariyyah

Adapun kitab-kitab beliau yang membahas tentang hukum-hukum yang dihilangkan, diantaranya;

- e. Al-Wujūh wa al-Nazāir fi al-Qur’ān
- f. Tafsīr Khamsah Miati Āyātīn min al-Qur’an al-Karīm
- g. Al-Aqsāmu al-Lughah
- h. Al-Āyātu wa al-Mutasyābihāt. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kitab al-Ayatu wa al-Mutasyabihat adalah nama lain dari kitab al-Wujūh wa al-Nazāir fi al-Qur’ān.⁷⁹

3. Latar belakang penulisan Kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān

Kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān atau al-Tafsir al-kabir pertama kali dikoreksi oleh Dr. ‘Abdullāh Mahmud Shahatah pada tahun 1966 dan diterbitkan oleh Hai’at al-‘Ammā dalam empat jilid di Kairo antara tahun 1980-1987. Meskipun karya ini menarik perhatian sarjana Barat dan Mesir, distribusinya terbatas karena kontennya masih kontroversial di beberapa kalangan ulama, khususnya dalam aspek teologis. Hal ini disebabkan penafsiran Muqātil dianggap menyimpang dari keyakinan ke-Esaan Allah swt. yang saat itu mayoritas diikuti oleh pengikut paham Mu’tazilah.⁸⁰

⁷⁹‘Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azādī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 5, h. 82-83.

⁸⁰Mohammad Husen dan Dluha Luthfillah, Dhabihullah dan Politik Identitas Muslim Awal (Kajian Kritis atas Tafsir al-Kabir Muqātil bin Sulaimān), *QOF*, Vol. III, No. 2, (2019), h. 114.

Muqātil bin Sulaimān tidak secara rinci menjelaskan tujuan penulisan kitab tafsirnya, tetapi dalam muqaddimah tafsirnya terlihat keinginan beliau agar pemahaman mengenai al-Qur'an bermanfaat bagi umat Islam secara umum dan juga untuk dirinya sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh 'Ubaidillah dari ayahnya dari Hūzil dari Muqātil dari 'Abdul Kārim al-Jawzī, beliau berkata: ما أجد أعظم أجرا من علم القرآن وعلمه يوم القيامة من علم القرآن وعلمه artinya; (saya tidak menemukan pahala yang lebih besar di hari kiamat kelak daripada orang yang mengetahui al-Qur'an dan mengajarkannya). Di sisi lain, beliau menginginkan agar umat Islam memahami makna ayat al-Qur'an tidak hanya sebatas membaca saja, sebagaimana ungkapan beliau, من قرأ القرآن فلم يعلم تأويله فهو فيه أعمى yang artinya; "barang siapa yang membaca al-Qur'an dan dia tidak mengetahui ta'wilnya (penetapan suatu makna pada ayat al-Qur'an), maka dia termasuk orang yang 'ummi (sebab kebodohnya)".⁸¹

4. Metode penafsiran Kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān

Kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān adalah kitab tafsir yang menguraikan keseluruhan ayat dalam al-Qur'an dengan penyajian metode *tahīlī* dimulai dari juz 1 hingga juz 30, mulai dari surat al-Fatihah hingga surat al-Nas. Muqātil bin Sulaimān mengadopsi pendekatan yang tidak umum dengan menuliskan secara keseluruhan ayat dalam satu surat sebelum memberikan penjelasan tahlilinya. Meskipun ini membuat tafsirnya lebih tebal karena menggabungkan al-Qur'an dan Tafsir al-Qur'an, hal ini dianggap sebagai kekurangan dalam penyajiannya.⁸²

Karakteristik kitab tafsir Muqātil bin Sulaimān berbeda dengan kitab-kitab tafsir yang terdahulu, beliau menafsirkan al-Qur'an dengan riwayat-riwayat (*tafsīr bi al-riwāyah*) sekaligus beliau menafsirkan al-Qur'an dengan rasio atau dikenal

⁸¹Mohammad Husen dan Dluha Luthfillah, Dhabihullah dan Politik Identitas Muslim Awal (Kajian Kritis atas Tafsir al-Kabir Muqātil bin Sulaimān), h. 115.

⁸²Aulanni'am, Muhkam-Mutasyabih dalam Kitab Tafsir al-Kabir Karya Muqātil bin Sulaimān, h. 115.

dengan corak *tafsīr bi al-ra'yi*. Hal-hal yang melandasi beliau dalam menafsirkan al-Qur'an dengan rasio bukan tanpa sebab. Tetapi, bakat beliau, kecerdasan, pengetahuan yang luas dan semua syarat-syarat yang dibutuhkan sebagai seorang mufassir al-Qur'an sudah ada pada beliau. Pengetahuan yang luas disini bermaksud ilmu-ilmu yang wajib dipahami bagi seorang mufassir. Di antaranya; *lugah* (bahasa), *mufradat* (kosa kata), *tarakib* (susunan kalimat), *dalalah* (pemahaman makna), *tatawwur* (perubahan bahasa), *musytarak* (homonim), *mutaradif* (sinonim), *ma'ani* (pemahaman al-Qur'an), *bayan* (cara mengungkap bahasa dengan susunan kalimat), *badi'* (keindahan lafaz dan makna), *ijmal* (global), *tabyin* (penjelasan makna al-Qur'an), *amm* (umum), *khas* (khusus), *mutlak* (pemaknaan tidak terbatas) dan *muqayyad* (terbatas).⁸³

Penyusunan kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān dimulai dengan merincikan jumlah ayat dalam suatu surah serta mengklasifikasikan ayat-ayat sebagai surah Makkiyah atau Madaniyah. Selanjutnya, beliau memberikan penjelasan tentang ayat-ayat tersebut, baik dari segi asbab al-nuzulnya dan analisis linguistik. Pada akhir penjelasannya, Muqātil bin Sulaimān menyampaikan hikmah yang terkandung dalam ayat-ayat surah tersebut. Beliau dalam menjelaskan ayat-ayat al-Quran terkait dengan kisah, beliau juga menggunakan kisah-kisah Israiliyyat untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kisah-kisah yang terdapat dalam al-Quran.⁸⁴

Kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān terbagi atas lima jilid, empat jilid membahas tentang penafsiran al-Qur'an. Sedangkan, jilid kelima membahas tentang biografi beliau. Berikut penyajian kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān.

⁸³Jihād Aḥmad Hajjāj, *Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fi Tafsīrih*, h. 14-15.

⁸⁴Aulanni'am, *Muhkam-Mutasyabih dalam Kitab Tafsir al-Kabir Karya Muqātil bin Sulaimān*, h. 69-70.

Jilid 1: awal QS. al-Fatihah halaman 35 sampai QS. al-An'am halaman 601.

Jilid 2: QS. al-A'raf halaman 37 sampai QS. Maryam halaman 641.

Jilid 3: QS. Taha halaman 19 sampai QS. al-Jasiyah halaman 843.

Jilid 4: QS. al-Ahqaf halaman 13 sampai QS. al-Nas halaman 933.

Jilid 5: dimulai dengan biografi beliau pada halaman 19 sampai halaman 300.

5. Pendapat ulama terhadap Muqātil bin Sulaimān

Pendapat ulama yang pro terhadap kedudukan Muqātil bin Sulaimān sebagai alim ulama, di antaranya;

- a. Imām al-Syāfi'i berkata: barang siapa yang menginginkan untuk mendalami tafsir al-Qur'an maka Muqātil bin Sulaimān-lah orangnya.
- b. Sufyān bin 'Uyāinah berkata: saya mendengar khalayak umum bertanya kepada Hāmid bin 'Amr, "bagaimana pendapatmu tentang Muqatil?", maka beliau menjawab, "jika Muqatil membawa suatu ilmu, maka aku tidak mengetahuinya".
- c. 'Abdullah bin Mubārak berkata ketika melihat kitab tafsir Muqatil: beliau adalah orang yang mempunyai banyak ilmu, apalagi seandainya beliau menambahkan sanad (jalur periwayatan).
- d. 'Abdun bin Kāsir berkata: tidak ada yang tersisa orang yang mengetahui al-Qur'an daripada Muqatil.
- e. Ḥammād bin 'Abī Hanīfah berkata: Muqatil lebih mengetahui tafsir dibanding dengan Imām al-Kalbī (Hisyām bin al-Kalbī).⁸⁵ Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang memuji beliau atas keilmuannya terutama dalam tafsir al-Qur'an.

⁸⁵Jihād Aḥmad Hajjāj, *Manhaj al-Imām Muqātil bin Sulaimān al-Balkhī fi Tafsīrih*, h. 15.

Sedangkan pendapat ulama yang kontra terhadap Muqātil bin Sulaimān ditinjau dari segi kekurangan beliau dalam penafsiran dan periwayatan hadis, di antaranya;

- a. Aḥmad bin Siyār berkata: Muqātil bin Sulaimān dianggap sebagai *matrūk al-hadīs* (orang yang ditinggalkan hadisnya) dan *mahjūr al-qaul* (dibuang perkataannya).
- b. Ibrāhim bin Ya'qūb al-Jawazjāni berkata: Muqātil bin Sulaimān adalah dajjal pemberani.
- c. 'Abu Abdur al-Rahman al-Nasa'i berkata: pendusta yang terkenal dalam penetapan hadis Rasulullah saw. ada empat orang yakni; 'Ibnu 'Abi Yaḥya (Madinah), al-Wakīdi (Baghdad), Muqātil bin Sulaimān (Khurasan) dan Muḥammad bin Sā'id (Syam).
- d. Wāqi' berkata: Muqātil bin Sulaimān adalah seorang pendusta.
- e. Imām Bukhāri berkata: Muqātil bin Sulaimān adalah orang yang lemah periwayatannya.⁸⁶

B. *Al-Zamakhsyāri*

1. Biografi al-Zamakhsyāri

Al-Zamakhsyāri nama lengkap Abu al-Qāṣim Maḥmud bin 'Umar bin Muḥammad bin 'Umar al-Khawārizmī.⁸⁷ Al-Zamakhsyāri dilahirkan di kota Zamakhsyar hari rabu, 27 rajab 467 H pada masa kepemimpinan Jalāl al-Dunya wa al-Dīn 'Abi al-Fath Mālik Syah dan menterinya Nizām al-Mālik. Kekuasaan pada masa ini setara dengan bangsa Romawi atau Arab serta menjadi masa tingkat kehebatan dan kecemerlangan dalam beberapa hal, seperti dengan berkembangnya

⁸⁶Abū 'Abbās Syamsu al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abī Bakar bin Khalkān, *Wafayātu al-'A'yān wa 'Abnā'u 'Abnā'i al-Zamān*, Jilid 5, h. 256.

⁸⁷Abū 'Abbās Syamsu al-Dīn Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abī Bakar bin Khalkān, *Wafayātu al-'A'yān wa 'Abnā'u 'Abnā'i al-Zamān*, h. 168.

secara pesat dalam bidang perdagangan, industri dan pendidikan. Keluarga al-Zamakhsyāri termasuk keluarga yang sederhana namun ‘alim dan ta’at dalam beragama.⁸⁸ Al-Zamakhsyāri mendapat julukan *jār Allah* (tetangga Allah swt.) ketika beliau berangkat ke Makkah serta tinggal untuk waktu yang lama dan sebab beliau termasuk orang yang berilmu.⁸⁹ Al-Zamakhsyāri wafat pada malam ‘arafah bertepatan pada tahun 538 H di Jurjaniyyah Khawarizmi setelah kembali dari kota Makkah, terdapat pendapat yang mengatakan bahwa beliau berwasiat untuk menulis sebuah syair di atas kuburannya yang berbunyi;

يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل
ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ في تلك العظام النحل
اغفر لعبد تاب من فرطاته ما كان منه في الزمان الأول⁹⁰

Saat memasuki usia remaja, beliau meninggalkan desa kelahirannya untuk mengejar pendidikan di Bukhara, yang pada saat itu menjadi pusat penting bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan sastra di bawah pemerintahan dinasti Samanid. Al-Zamakhsyāri memperoleh keahlian luas dalam berbagai bidang ilmu, termasuk hadis, ushul fiqh, tafsir, dan banyak lagi. Kecintaan al-Zamakhsyāri terhadap ilmu pengetahuan membuatnya bermigrasi ke Makkah pada tahun 526 H untuk menuntut ilmu yang menurut beliau belum dia dapatkan di kota Bukhara.⁹¹ Ini menjadi tanda bahwa beliau sangat cinta terhadap berbagai ilmu terutama dalam pengembangan dan kemajuan Islam terkait dari aspek ilmu pengetahuan.

⁸⁸Mustāfa al-Sāwī al-Juwaini, *Manhaj al-Zamakhsyāri fī Tafsīr al-Qur’ān wa Bayāni I’jāzihī*, kedua (Mesir: Dar al-Ma’arif bi Misra, 1968), h. 23-25.

⁸⁹Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyāri al-Khawarizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fī Wujūhi al-Ta’wīl*, Cet. III (Beirut Lebanon: Dar al-Marefah, 2009), h. 7.

⁹⁰Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyāri al-Khawarizmī, *Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fī Wujūhi al-Ta’wīl*, h. 10.

⁹¹Muh. Nasruddin A Hendri Utami, Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Prespektif Tafsīr al-Kasysyāf Karya al-Zamakhsyāri, *Jurnal Al-Wajid*, Vol. III, No. 2, (2022), h. 752.

Di antara guru beliau dalam menuntut ilmu adalah ‘Abu Mūdar Maḥmūd bin Jarīr al-Dābi al-Aṣbahāni (w. 507 H), ‘Abū Bakar ‘Abdillah bin Ṭalhah al-Yabīri al-Andalūsi (w. 518 H), ‘Abū Mansūr Nasr al-Harīṭi, ‘Abu Sā’id al-Saqāni, ‘Abū al-Khaṭṭāb bin ‘Abī al-Baṭr, ‘Abū ‘Ali al-Hasan al-Naisabūri al-Dārīr al-Lughāwi (w. 473 H), Qādi al-Qudah ‘Abī ‘Abdillah Muḥammad bin ‘Ali al-Damighāni (w. 478 H), dan al-Syārif bin al-Ṣajari (w. 542 H).⁹²

Sedangkan murid-murid beliau yang sempat menimba ilmu dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan, diantaranya; ‘Abū al-Maḥāsin ‘Abdul Rāḥim bin ‘Abdillah al-Bazzāz (Abyurad), ‘Abū ‘Umar ‘Āmir bin al-Hasan (Zamakhsyar), ‘Abū Sā’id Aḥmad bin Maḥmūd al-Saḏīli (Samarkandi), ‘Abū Ṭāhir Saman bin ‘Abdul Mālik al-Fāqih (Khawarizm), Muḥammad bin ‘Abī al-Qāsim yang mempelajari ilmu fiqh’ i’rab dan hadis, ‘Abū al-Ḥasan ‘Ali bin Muḥammad bin ‘Ali bin Aḥmad bin Hārūn al-‘Umrāni al-Khawārizmī yang menjadi ulama besar serta melahirkan karya-karya besar, diantaranya *al-Mawādi wa al-Bulyān* (bidang sejarah), *Istihqāq al-Asmā’* (bidang bahasa) dan *Tafsīr al-Qur’ān* (bidang bahasa).⁹³

Al-Zamakhsyāri merupakan seorang tokoh ulama yang berakidah mu’tazilah. Beliau menganut paham mu’tazilah dari gurunya ‘Abū Mūdar Maḥmūd bin Jarīr al-Dābi al-Asbahāni atau dikenal dengan imam al-Dābi yang seorang guru sekaligus pengasuh beliau. Imam al-Dābi mempunyai hubungan erat dengan pemerintah yakni Nizam al-Mulk yang merupakan seorang menteri. Imam al-Dābi berkeinginan untuk memasukkan al-Zamakhsyāri dalam pemerintahan, namun keinginan al-Dābi tidak tercapai. Tetapi, dari awal inilah beliau dipercaya oleh masyarakat karena keilmuan serta adab beliau, sehingga beliau mempunyai derajat

⁹²Avif Alfiyah, Kajian Kitab Al-Kasyaf Karya Zamakhsyari’, *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsīr*, 1.1 (2018), h. 57.

⁹³Avif Alfiyah, Kajian Kitab al-Kasyaf Karya Zamakhsyari, *Al-Furqan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Tafsīr*, Vol. I, No. 1, (2018), h. 57.

tinggi dalam penetapan suatu hukum di masyarakat.⁹⁴ Di antara tanda bahwa beliau berkeyakinan Mu'tazilah pada saat beliau menafsirkan QS. al-Qiyamah/75: 23 yang berbunyi; *إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ* (kepada Tuhan-nya mereka melihat) yakni beliau menafsirkan ayat tersebut bermakna *al-tawaqqu'* (mengharap) dan *al-raja'* (mengharap atau meminta).⁹⁵

Al-Zamakhshyāri belajar ilmu fiqh kepada al-Damagāni dan Syārif bin al-Sajari yang merupakan seorang ahli fiqh mazhab Hanafi.⁹⁶ Mengenai mazhab fiqh yang beliau ikuti, tidak ada data yang valid kecuali dalam kitab *al-Mugnī fi Dabti al-'Asmā'i li Riwayāt al-'Anbā'i* yang dikarang oleh Muḥammad Ṭahir bin 'Ali al-Hindi (w 976) ketika mengatakan, al-Zamakhshyāri atau Maḥmūd bin 'Umar al-Khawarizmī bermazhab Hanafi, beliau mengarang banyak kitab yang luar biasa diantaranya *al-Fā'iq fi Garīb al-Hadīs*.⁹⁷

Pemikiran al-Zamakhshyāri tentunya tidak terlepas dari aliran dan mazhab beliau, al-Zamakhshyāri dalam menjelaskan ke-*qadiman al-Qur'an* atau ke-*hadisan al-Qur'an*. Al-Zamakhshyāri berpendapat bahwa al-Qur'an adalah makhluk dengan dua argumen berlandaskan *al-aql* (rasio) bahwa al-Qur'an terdiri dari beberapa susunan dan berlandaskan dengan *al-naql* (al-Qur'an atau hadis) dalam QS. al-Anbiyā'/21: 2.⁹⁸ Berbunyi;

⁹⁴Mustāfa al-Sāwī al-Juwaini, *Manhaj al-Zamakhshyāri fi Tafsīr al-Qur'ān wa Bayāni I'jāzihi*, h. 31.

⁹⁵Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyāri al-Khawarizmī, *Tafsīr al-Kasasyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl*, h. 1162.

⁹⁶Muh. Nasruddin A Hendri Utami, *Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Tafsīr al-Kasasyāf Karya al-Zamakhshyāri*, h. 753.

⁹⁷Muhammad Tahir bin Ali al-Hindi, *al-Mugnī fi Dabti al-'Asma'i li Riwayati al-'Anba'i*, Cet. Pertama, (Bakistan: al-Rahim 'Akadimi, 2006), h. 146.

⁹⁸Ma'mun Mu'min, 'Model Pemikiran Tafsīr al-Kasasyāf Karya Imam az-Zamakhshyari', *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. XI, No. 2, (2017), h. 216.

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۚ

Terjemahnya:

Tidaklah diturunkan kepada mereka peringatan yang baru dari Tuhan, kecuali mereka mendengarkannya sambil bermain-main.

2. Karya-karya al-Zamakhshyārī

Al-Zamakhshyārī termasuk ulama yang berperan penting dalam pengembangan ilmu-ilmu islam, beliau merupakan seorang intelektual yang berkontribusi banyak dalam beberapa bidang ilmu pengetahuan dengan menyajikan beberapa hasil karya beliau yang sempat ditulis semasa hidupnya, diantaranya;

- a. Bidang tafsir: al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwil fi Wujūh al-Ta’wīl terdiri dari 4 jilid.
- b. Bidang hadis: al-Fā’iq fi Garīb al-Ḥadīs.
- c. Bidang fiqih: al-Rā’id fi al-Farāid.
- d. Bidang ilmu bumi: al-Jibāl wa al-Amkinah.
- e. Bidang akhlaq: Mutasyābih Asmā’ al-Ruwāt, al-Kālim al-Nabāwig fi al-Mawā’iz al-Nasā’ib al-Kibār al-Nasā’ib al-Sigār, Maqāmāt fi al-Mawā’iz, Kitāb fi Manāqib al-Imām ‘Abī Hanīfah.
- f. Bidang sastra: Diwān Rasā’il, Diwān al-Tamsīl, Tasliyāt al-Darīr.
- g. Bidang ilmu nahwu: al-Namūzaj fi al-Nahw, Syarh al-Kitāb Sibawaih, Syarh al-Mufassāl fi al-Nahw.
- h. Bidang bahasa: ‘Asas al-Balāghah, Jawāhir al-Lughah, al-Ajnās, Muqadimah al-Adab fi al-Lughah.⁹⁹

3. Latar belakang penulisan kitab Tafsīr al-Kasysyāf

Pada periode abad 6 Hijriyah merupakan masa keemasan umat Islam. Abad ini keilmuan berkembang pesat terutama dalam bidang tafsir. Al-Zamakhshyārī

⁹⁹Putri Amelia Nur Dzulhijati dan Jaka Ghianovan, Metodologi Zamakhshyari Tentang Penggunaan Ilmu Lughah/Bahasa dalam Tafsīr al-Kasysyāf, *at-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, Vol. III, No. 2, (2022), h. 40.

merupakan tokoh mufassir yang hidup pada abad ini.¹⁰⁰ al-Zamakhshārī mengarang kitab Tafsīr al-Kasasyāf pada akhir hidupnya dengan judul Tafsīr al-Kasyfu ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl bermula dari permintaan suatu kelompok yang bernama *al-fi’ah al-najiyah al-‘adiliyyah* (mu’tazilah). Mereka meminta kepada al-Zamakhshārī untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur’an dan meminta agar al-Zamakhshārī menjelaskan secara mendalam tentang kebenaran dan kisah-kisah menakjubkan yang terdapat dalam al-Qur’an sebab mereka takut terhadap susunan yang menghimpun segala jenis penafsiran terkait dengan al-Qur’an. Demikian itulah yang menyebabkan sehingga Imam al-Zamakhshārī menjelaskan sebagian hakikat-hakikat al-Qur’an kepada mereka. Mengenai penamaan kitab tafsir al-Zamakhshārī, beliau berharap kepada mereka agar menemukan hakikat-hakikat tentang al-Qur’an, memperhatikan firman-firman Allah swt. dari segi takwil al-Qur’an.¹⁰¹

Al-Zamakhshārī menyelesaikan penulisan kitab tafsirnya kurang lebih dari 3 tahun di Makkah sesuai dengan perkataan beliau bahwa penulisan kitabnya sama dengan masa pemerintahan Khalifah ‘Abū Bakar al-Siddīq dan kitab tafsir beliau selesai pada tahun 328 H. 2 Rabi’ul Akhir.¹⁰² Kitab Tafsīr al-Kasasyāf ditulis oleh al-Zamakhshārī sesuai dengan urutan mushaf usmani menggunakan metode tahlili yakni metode penafsiran al-Qur’an lengkap 30 juz dimulai dari awal QS. al-Fatihah sampai akhir QS. al-Nas. Al-Zamakhshārī tidak hanya menggunakan satu metode dalam penafsirannya, beliau juga menggunakan metode dialog yakni metode penafsiran untuk memahami makna kata, kalimat dan kandungan ayat. Beliau

¹⁰⁰Muhammad Zainul Hilmi dan Badruzzaman M. Yunus Asep Mulyaden, Manhaj Tafsir al-Kasyaf Karya al-Zamakhshārī, *Jurnal Iman Dan Spritualitas*, Vol. II, No. 1, (2022), h. 87.

¹⁰¹‘Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasasyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 12.

¹⁰²‘Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasasyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 12.

menggunakan kata *ان قلت in qulta* (jika engkau berkata/bertanya). Kemudian beliau memaparkan penafsiran ayat tersebut dengan menggunakan kata *قلت qultu* (saya berkata/menjawab). Metode beliau gunakan sebagaimana latar belakang penulisan kitab beliau yakni pertanyaan-pertanyaan dari kaum Mu'tazilah.¹⁰³

4. Metode penafsiran kitab Tafsīr al-Kasysyāf

Kitab Tafsīr al-Kasysyāf menggunakan corak *tafsir bi al-ra'yi* (rasio) meskipun dalam penafsiran beliau tetap menggunakan dalil *naql* (nas al-Qur'an dan hadis) sebagai penunjang pendapatnya. Inilah yang menjadi argumen beberapa ulama sehingga mereka beranggapan bahwa beliau menggunakan corak *tafsir bi al-ra'yi*.¹⁰⁴ Kitab Tafsīr al-Kasysyāf menggunakan pendekatan *uslūb majāzi* yakni pendekatan yang mengedepankan bahasa dan sastra. Terbukti bahwa dalam kitab Tafsīr al-Kasysyāf, beliau menganalisis secara mendalam aspek kosa kata dibandingkan dengan aspek yang lain dan beliau menggunakan *uslub majazi* dalam penafsirannya guna untuk menginterpretasi pemikiran Mu'tazilah beliau.¹⁰⁵

Sistematika penulisan kitab Tafsīr al-Kasysyāf yakni disusun sesuai dengan tartib mushafī (30 juz, 144 surah, dimulai dengan awal surah al-Fatihah sampai akhir surah al-Nas, setiap surah diawali dengan basmalah kecuali QS. al-Taubah), aspek balagh dan gramatikal bahasa, contoh; *وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا* الآية... *بِسُورَةٍ مِّنْ مِّثْلِهِ* menurut al-Zamakhshyāri bahwa *damīr* (kata ganti) *hi* pada kata *miṣlihi* kembali ke kata *mā nazzalnā* atau kata *'abdinā* tetapi yang lebih kuat adalah *mā nazzalnā* sebab pada ayat ini membahas tentang al-Qur'an bukan Nabi Muhammad saw., menyebutkan Makkiyyah atau Madaniyyah surah, contoh; QS. al-Fatihah, beliau menjelaskan bahwa surah tersebut termasuk surah Makkiyyah,

¹⁰³Ma'mun Mu'min, *Pandangan Imam az-Zamakhshary Tentang Kalam Allah (al-Qur'an), Fikrah*, Vol. I, No. 2, (2013), h. 370.

¹⁰⁴Avif Alfiyah, *Kajian Kitab al-Kasyaf Karya Zamakhshary*, h. 62.

¹⁰⁵Maryam Shofa, *Sisi Sunni az-Zamakhshary, Suhuf*, Vol. IV, No. 1, (2011), h. 62.

menggunakan metode dialog dengan menggunakan kata *in qulta* dan kata *qultu*, contoh pada kata *māliki yaum al-dīn*, beliau menafsirkan kata tersebut dengan bunyi;

ان قلت: ما هذه الإضافة؟ قلت هي إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع، فُجْرَى
مَجْرَى المفعول به كقولهم: يا سارق الليلة أهل الدار والمعنى على الظرفية. ومعناه: مالك الأمر
كله في يوم الدين¹⁰⁶

beliau juga menggunakan syair dalam beberapa penafsirannya, contoh dalam QS. al-Fatihah mengenai kata *bismillah* dengan menafsirkan,

باسم الذي في كل سورة سمه # قد وردت على طريق تعلمه
أرسل فيها بازلا يقرمه # فهو بما ينحو طريقا يعلمه¹⁰⁷

beliau juga menggunakan kata yang singkat dalam menyebutkan hadis dengan ungkapan *في الحديث* yang mengandung arti bahwa beliau mengutip hadis dari perawi seperti Imam al-Bukhari dan Imam Muslim atau yang lain, mengungkap makna mufradat ayat serta menafsirkan terlebih dahulu dengan pemikiran beliau sendiri yang didukung dengan beberapa dalil *naqli* (al-Qur'an dan hadis).¹⁰⁸

Beberapa ulama berpendapat mengenai kitab Tafsīr al-Kasysyāf yang dikarang oleh Imam al-Zamakhshyārī di antaranya:

- a. Imām Busykual berpendapat bahwa kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah kitab tafsir yang ringkas lagi mendalam penafsirannya. Sedangkan kekurangan dari kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah Imam al-Zamakhshyārī menggunakan kata yang sukar dan syair dalam penafsirannya, sehingga sulit untuk dipahami bagi pembaca serta sering menyerang akidah selain Mu'tazilah.

¹⁰⁶ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 28.

¹⁰⁷ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 26.

¹⁰⁸ Avif Alfiah, *Kajian Kitab al-Kasyaf Karya Zamakhshyari*, h. 61-62.

- b. Syekh Hādir al-Harāwi berpendapat bahwa kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah sebuah karya yang mempunyai kedudukan tinggi, tidak ada tulisan dari ulama sebelumnya yang bisa dibandingkan dengan kitab Tafsīr al-Kasysyāf, dan tidak ada yang bisa dari mereka yang datang kemudian untuk membuat tafsir yang serupa dengan Tafsīr al-Kasysyāf. Sedangkan kekurangan dalam kitab ini yakni sering menyimpang dalam pemaknaan lafaz, kurang menghargai ulama yang berbeda pemahaman dengan al-Zamakhshyāri, sering menggunakan syair dan menganggap bahwa paham Ahlus-Sunnah wa al-Jama'ah dengan kata-kata kurang sopan.
- c. Ibn Khaldun berpendapat bahwa tidak ada tafsir yang lebih utama dan lebih efektif dalam mengungkapkan makna al-Qur'an dengan mempertimbangkan dari segi aspek gaya bahasa, serta analisis gramatikal yang tinggi. Sedangkan kekurangan Tafsīr al-Kasysyāf adalah beliau sering membela paham Mu'tazilah dalam menafsirkan ayat al-Qur'an.
- d. Tajūddin al-Subqi berpendapat dalam karyanya *Ma'īdun Ni'am wa mā bidun Niqam*, bahwa kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah sebuah karya yang luar biasa dan penulisnya dihormati sebagai seorang Imam di berbagai bidang ilmu.¹⁰⁹

5. Pendapat ulama terhadap al-Zamakhshyāri

Pendapat ulama terkait dengan kelebihan al-Zamakhshyāri dalam berbagai ilmu pengetahuan, di antaranya;

- a. Manna' al-Qaṭṭān berpandangan bahwa Imam al-Zamakhshyāri adalah seorang alim ulama yang jenius dalam beberapa bidang keilmuan, tidak ada ulama yang mampu menandingi beliau dari aspek keilmuan, baik menyangkut tentang ilmu nahwu, bahasa, adab dan tafsir. Ulama Arab

¹⁰⁹Riska Nanda Haswin Pratiwi, *Ekstremisme Perspektif al-Qur'an*, h. 65-66.

melihat dan menyaksikan tentang kedalaman ilmu al-Zamakhshārī terutama dalam bidang bahasa Arab.¹¹⁰

- b. Muḥammad Zuhailī berpendapat bahwa buku tafsir ini pertama kali mengungkapkan rahasia gaya bahasa al-Qur'an, aspek kemukjizatannya, serta kedalaman makna kata-katanya. Dalam konteks ini, orang Arab tidak menemukan bentuk yang serupa dengan al-Qur'an. Lebih lanjut, 'Ibnū 'Āsyūr memperjelas bahwa mayoritas pandangan ulama Sunni tentang tafsir al-Qur'an didasarkan pada tafsir al-Zamakhshārī. Ulama seperti Imam al-'Alūsi, 'Abū al-Su'ūd, al-Nasāfi, dan mufassir lainnya.¹¹¹
- c. Al-Zarqāni berpendapat bahwa kelebihan kitab Tafsir al-Kasysyāf, terbebas dari pemaparan yang panjang, selamat dari kisah isra'iliyyat, sandaran dalam penjelasan makna terkait dengan al-Qur'an dengan bahasa Arab dan uslub-uslub (cara dalam menyusun dan mengungkap kata-kata) bahasa Arab, perhatiannya terhadap ilmu ma'ani, bayan, retorika balagah dari aspek keindahan.¹¹²

¹¹⁰Rizka Nanda Haswin Pratiwi, Ekstremisme Perspektif al-Qur'an, Skripsi, (Studi Komparatif Tafsir al-Kasyaf Karya az-Zamakhshari dan Mafatih al-Ghaib Karya Fakhruddin ar-Razi), 2020, h. 55.

¹¹¹Ma'mun Mu'min, 'Model Pemikiran Tafsir al-Kasysyāf Karya Imam Az-Zamakhshari', *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, h. 210.

¹¹²Muḥammad 'Abdul 'Azīm al-Zarqāni, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, Cct. III, Jilid 2, (Mesir: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halbi, 2010), h. 70.

BAB IV
ANALISIS PENAFSIRAN KITAB TAFSĪR MUQĀTIL BIN SULAIMĀN
DAN KITAB TAFSĪR AL-KASYSYĀF

A. Penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama Perspektif Kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan Kitab Tafsīr al-Kasyshāf

Penafsiran ayat-ayat nikah beda agama dalam al-Qur'an memiliki makna yang beragam disebabkan karena beberapa mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut berbeda, perbedaan tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa hal, seperti; pemikiran, akidah, corak tafsir dan lain-lain. Terkait dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan tentang pernikahan beda agama terdapat beberapa surah menjelaskannya, di antaranya;

1. QS. al-Baqarah/2: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٰمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ
وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۚ ۲۲۱

Terjemahnya:

Janganlah kamu menikahi perempuan musyrik hingga mereka beriman! Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Jangan pula kamu menikahkan laki-laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.¹¹³

Battuanna:

Anna da mie' mulikkai para to baine iya mappa' dua diolo tammatappa' na. Sitongangna to baine batua matappa' la'bi macoai dadi to baine mappa' dua mau naelo'i (nacinna) atemu. Anna da mie' mappalikkai to mappa' dua (lao di to baine matappa') diolo tammatappa' na. Sitongangna to baine

¹¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 46-47.

batua la'bi macoai dadi to baine mappada'dua maui naelo'i (nacinna) atemu mie'. Ise'iya meperoai lao di naraka anna Puang Allah Taala meperoai lao di Suruga anna a'dappang sawa' pa'elorang-Na. Anna Puang Allah Taala mappannassa aya'-aya'-Na lao di rupa tau mamoare'i ise'iya maala pe'guruang.¹¹⁴

Menurut Muqātil bin Sulaimān kata *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ* Allah swt. turunkan kepada 'Aymān atau sering dikenal dengan 'Abī Marsad al-Ganawī dan 'Unaq al-Qarasyiyah. Rasulullah saw. pernah mengutus 'Abī Marsad untuk ke Makkah membebaskan mereka. 'Abī Marsad berangkat ke Makkah dalam keadaan sembunyi, 'Abī Marsad melanjutkan perjalanannya ketika malam dan bersembunyi di balik gunung apabila sudah siang agar tidak seorang pun yang melihat beliau. Sampainya di Makkah, beliau mengawasi pergerakan orang-orang muslim di malam hari dan pada saat orang-orang musyrik berpaling dari pengawasan orang-orang muslim, beliau membebaskan mereka. Pada saat mereka keluar dari Makkah, beliau melepaskan ikatan mereka dan pulang ke Madinah.¹¹⁵

Suatu hari 'Abī Marsad pernah kembali ke Makkah untuk membebaskan orang-orang muslim dan bertemu dengan 'Unaq, seorang wanita non-muslim yang beliau pernah tertarik kepadanya sebelum beliau masuk Islam. 'Unaq berkata kepada 'Abī Marsad, apa kebutuhanmu? 'Abī Marsad menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan perzinahan, maka 'Unaq berputus asa untuk bersama dengan 'Abī Marsad lagi. Kemudian orang-orang musyrik memperingati 'Abī Marsad dan mencarinya, 'Abī Marsad kemudian bersembunyi di balik pohon, kemudian beliau kembali ke Madinah bersama dengan beberapa tawanan yang muslim. Kemudian 'Abī Marsad menemui Rasulullah saw. dan menjelaskan kejadian yang dialami pada saat di

¹¹⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia, h. 60.

¹¹⁵ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 1, h. 190.

Kemudian al-Zamakhshyārī menjelaskan ayat *وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ* menurut sebagian ulama ayat ini dinasakh oleh QS. al-Mā'idah/5: 5 yang berbunyi; *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ* yakni perempuan-perempuan (menjaga kehormatan) di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu. Akan tetapi, menurut 'Ibnu 'Abbās dan Imām al-'Awzā'i bahwa QS. al-Mā'idah/5: 5 tersebut sama sekali tidak menasakh ayat yang terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 221.¹¹⁸

Al-Zamakhshyārī menafsirkan ayat *وَلَا مَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ* bermakna, sungguh perempuan (mukmin) yang merdeka atau budak itu lebih baik bagi kalian. Sebagaimana, kata *وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ* beliau menafsirkan dengan makna, bahwasanya semua manusia merupakan hamba Allah swt. baik laki-laki ataupun perempuan. Mengenai kata *وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ* beliau menafsirkan kata tersebut dengan makna, meskipun keadaan mereka (musyrik perempuan) membuat kalian takjub dan kalian cinta kepada mereka. Sebab, perempuan (mukmin) lebih baik bagi kalian dibanding mereka. Kata *أُولَئِكَ* (mereka itulah), al-Zamakhshyārī menafsirkan kata tersebut dengan makna *إشارة* yakni kata tunjuk terhadap orang musyrik laki-laki ataupun perempuan yang mengajak kepada kekafiran, Adapun hak-hak mereka terhadap orang mukmin untuk tidak menjalin hubungan keluarga sebab tidak ada hak orang mukmin terhadap mereka selain permusuhan dan saling membunuh. Sedangkan Allah swt. mengajak para *'awliyā'* dan orang mukmin kedalam surga sebagaimana kata selanjutnya yakni *وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ*.¹¹⁹

Makna kata *وَالْمَغْفِرَةَ* yakni sesuatu yang dapat membawa ke surga dan ampunan Allah swt. maka orang-orang seperti itulah yang diwajibkan untuk

¹¹⁸ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 129.

¹¹⁹ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 129.

menjalin hubungan kepada mereka. بِإِذْنِهِ yakni karena kemudahan dan bimbingan dari Allah swt. untuk melakukan perbuatan yang layak untuk masuk ke dalam surga serta mendapat ampunan dari Allah swt. Imām al-Hasan membaca kata وَالْمَغْفِرَةَ dengan bacaan *rafa'* (dammah) yang bermakna bahwa *al-magfiratu* adalah hasil dari kemudahan yang Allah swt. berikan.¹²⁰

2. QS. al-Mā'idah/5: 5

أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ ۖ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَهُمْ ۗ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۗ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ۝

Terjemahnya:

Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.¹²¹

Battuanna:

Anna di allo di'e dihallallakangi di sesemu mie' anu macoa. Anna ande (anu pogereang lao) di to dibei Kitta' hallali di sesemu mie', anna andemu mie' hallal toi di sesena ise'iya. (Anna hallal toi massialang) to baine manjagai apaccinganna di to baine matappa' anna mappiara apaccinganna di sesena to di bei Kitta' di olo' mai, mua' puramo'o mie' mambayar sorongna sawa' melo'o massialangi, tania sawa' melo'o mappanga'ding anna andiang (toi) sawa' mupajari'i to baine dipiara (to baine andiang muoroang). Inai-inai kaper di purana matap-pa' (andiang mattarima sarea' asallangan) jari tiapusmi appalangna, anna di ahera' manini mettamai di to rugi.¹²²

¹²⁰ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 129.

¹²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz*, h. 145.

¹²² Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi; *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 192.

Muqātil bin Sulaimān menafsirkan kata *لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ* yakni halalnya sembelihan dari binatang buruan, *أُوتُوا الْكِتَابَ حِلًّا لَكُمْ*, yakni makanan dari sembelihan orang-orang yang mempunyai kitab terdahulu dari Yahudi dan Nasrani, sembelihan dan perempuan-perempuan mereka itu halal bagi orang muslim. *وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ هُمْ* yakni sembelihan orang muslim atau muslimah itu halal bagi orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah swt. berfirman *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ* yakni halal bagi kalian untuk menikah dengan orang yang menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik diantara orang mukmin (perempuan).¹²³

Kemudian Muqātil bin Sulaimān menafsirkan ayat *وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ* dan halal bagi orang muslim menikahi perempuan merdeka yang menjaga dirinya di antara orang Yahudi dan Nasrani. *إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ* yakni jika kalian telah memberi mahar kepada mereka (Yahudi atau Nasrani). *مُحْصِنِينَ* untuk *faraj* mereka dari perzinahan, *غَيْرَ مُسْلِفِينَ* bukan untuk berzina secara terang-terangan *وَلَا مُتَّخِذِينَ آخِذَانٍ* dan tidak menjadikan mereka sebagai simpanan, tatkala Allah swt. menghalalkan perempuan *ahl al-kitāb*, orang muslim berkata “bagaimana kami menikahi mereka sedangkan mereka berbeda agama dengan kami?” perempuan *ahl al-kitāb* menjawab “tidaklah Allah swt. menghalalkan kami untuk menikah dengan orang muslim kecuali Allah swt. telah rida dengan apa yang kami perbuat. Kemudian Allah swt. menurunkan ayat *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ* yakni barang siapa di antara perempuan *ahl al-kitāb* kafir terhadap ke-Esaan Allah swt. maka *فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ* sia-sia amal perbuatannya.¹²⁴

Sedangkan menurut al-Zamakhshyārī kata *أُوتُوا الْكِتَابَ* dengan mengutip beberapa pendapat bahwa makna kata ini adalah sembelihan mereka

¹²³ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibn Sulaimān Ibn Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, *Tafsīr Muqātil Ibn Sulaimān*, Jilid 1, h. 454.

¹²⁴ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibn Sulaimān Ibn Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, *Tafsīr Muqātil Ibn Sulaimān*, Jilid 1, h. 454-455.

dan pendapat yang lain mengatakan bahwa semua jenis makanan mereka dan secara umum untuk semua Nasrani. Akan tetapi, ‘Ali bin ‘Abī Ṭālib ra. mengecualikan Nasrani dari Bani Taglib, beliau berpendapat bahwa mereka bukan Nasrani sebab, memperbolehkan meminum khamar dan Imam Syafi’i mengikuti pendapat ini. ‘Ibnu ‘Abbās pernah ditanya tentang sembelihan Nasrani Arab, ‘Ibnu ‘Abbās menjawab tidak apa-apa dan inilah pendapat umum tabi’in, juga diikuti oleh Imām ‘Abū Hanīfah dan pengikutnya. ‘Abū Hanīfah berpendapat bahwa kaum Sabī’in sama dengan *ahl al-kitāb*. Akan tetapi menurut pengikut ‘Abū Hanīfah bahwa kaum Sabī’in itu terbagi atas dua bagian; Pertama, mereka inilah yang membaca kitab Zabur dan menyembah Malaikat. Kedua, mereka tidak mempunyai kitab, menyembah bintang-bintang dan mereka tidak termasuk *ahl al-kitāb*. Adapun Majuzi, mereka telah menetapkan aturan-aturan *ahl al-kitāb* dalam menerima upeti bukan untuk memakan sembelihan mereka dan menikahi perempuan mereka.¹²⁵

Kemudian al-Zamakhshyāri menafsirkan ayat *وَطَعَامِكُمْ حِلٌّ هُمْ* yakni tidak apa-apa bagi kalian memberi mereka makan, seandainya hal itu diharamkan maka sungguh Allah swt. tidak akan menghalalkannya. *الْمُحْصَنَاتُ* yakni orang merdeka atau yang menjaga harga dirinya, pengkhususan mereka menjadi penyebab untuk orang mukmin dalam memilih untuk melanjutkan keturunannya (*nuṭfah*). Sedangkan budak dari muslimah, pernikahan mereka sah sebagaimana yang telah disepakati, sama halnya dengan pernikahan orang yang tidak menjaga harga dirinya di antara mereka. Adapun budak dari *ahl al-kitāb* menurut ‘Abū Hanīfah hukumnya sama dengan muslimah, akan tetapi Imām Syafi’i tidak sependapat dengan itu. ‘Ibnu ‘Umar tidak mempunyai pandangan tentang

¹²⁵ ‘Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshyāri al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasasyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 279.

pernikahan *ahl al-kitāb* sebab beliau berkeyakinan bahwa hukum *ahl al-kitāb* sama dengan hukum yang terdapat pada QS. al-Baqarah/2: 221 وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا kemudian ‘Ibnu ‘Umar menguatkan argumennya dengan mengatakan bahwa tidak ada kesyirikan yang lebih besar dari pada orang yang mengatakan bahwa ‘Isa as. adalah Tuhannya. Sedangkan, Imām ‘Ata’ bin ‘Abī Rabah berpendapat bahwa sesungguhnya Allah swt. telah memperbanyak wanita muslimah hanya saja Allah swt. memperbolehkan khusus pada waktu itu. Kata وَلَا مُتَّخِذِيْٓ اٰخْدَانٍ yakni orang yang menjaga harga dirinya dan kata اٰخْدَانٍ yakni tidak sungguh-sungguh sedangkan kata-kata *al-akhdān* yakni berlaku pada laki-laki dan perempuan. وَمَنْ يَّكْفُرْ بِالْاِيْمَانِ yakni orang-orang yang kafir terhadap syariat-syariat Islam dan sesuatu yang Allah swt. halalkan serta haramkan.¹²⁶

3. QS. al-Mumtahanah/60: 10

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مِهْجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ اِلَى الْكُفٰرِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لِهِنَّ وَاَتُوهُنَّ مَّا اَنْفَقُوْا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوهُنَّ اِذَا اَتَيْتُمُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصْمِ الْكُوٰفِرِ وَاَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ اَنْفَقُوْا ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۙ ۱۰

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih tahu tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui (keadaan) mereka bahwa mereka (benar-benar sebagai) perempuan-perempuan mukmin, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu membayar mahar kepada mereka. Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir. Hendaklah kamu meminta kembali (dari orang-orang kafir) mahar yang telah kamu berikan (kepada istri yang kembali kafir). Hendaklah mereka (orang-orang kafir) meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada mantan istrinya yang telah

¹²⁶ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasasyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 279-280.

beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.¹²⁷

Battuanna:

E inggannana to matappa', mua' napolei-o mie' hijrah para to baine matappa', jari sitinayanna muuyi (tappa'na). Puang Allah Taala la'bi ma'issang tappa'na, jari mua' muissangmi mua' ise'iya (tongang) matappa'mi jari da mie' mappepembali'i ise'iya lao (di para muanena) iya kaper. Jari andiangi mie' hallal di sesemu to kaper anna to kaper andiang toi hallal di sesena ise'iya. Anna bei'i lao (para muanena) ise'iya passorong iya pura na bayar. Anna andiang diang dosa di sesemu mie' na mallikkai ise'iya mua' mambayaro'o passorong-na. Anna da mie' tatta' mettu'galang lao di gulang (assialang) siola para to baine kaper. Anna sitinayanna mie' mapperauembali' passorong iya pura mu-bei; anna (mua' muanena tatta'i kaper) paso'nami ise'iya mapperauembali' passorong iya pura na bayar (lao di pura bainena iya matappa'). Bassami di'o hukumna Puang Allah Taala iya napato' di sesemu mie'. Anna Puang Allah Taala Masarro Paissang na Maroro (adil).¹²⁸

Muqātil bin Sulaimān menafsirkan kata *يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ* *يَأْيَهَا* yakni Rasulullah saw. melakukan perjanjian dengan penduduk Makkah pada perang Hudaibiyah. Isi perjanjian perang Hudaibiyah *أن من لحق أهل مكة من المسلمين فهو لهم و من لحق منهم بالنبي رده عليهم* (sesungguhnya apabila orang muslim ikut kepada penduduk Makkah maka mereka termasuk orang Makkah, dan apabila penduduk Makkah ikut kepada Nabi Muhammad saw. maka hendaklah Rasulullah saw. mengembalikannya). Muqātil bin Sulaimān menjelaskan *asbāb al-nuzūl* ayat ini bahwa pernah seorang perempuan (Subai'ah binti al-Hāris al-Aslamiyyah) mendatangi Rasulullah saw. sementara Subai'ah di bawah perlindungan Saif bin al-Rāhib (kafir Makkah), kemudian suaminya mendatangi Nabi Muhammad saw. menuntut agar Rasulullah saw. mengembalikan istrinya (Subai'ah) dengan mengatakan “kembalikan dia (Subai'ah) kepada kami sebab kita mempunyai janji”, Rasulullah saw. bersabda “sesungguhnya perjanjian itu

¹²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, h. 812.

¹²⁸Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi; *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 1108.

hanya diperuntukkan untuk laki-laki saja, tidak berlaku bagi perempuan”, kemudian Allah swt. menurunkan ayat إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ¹²⁹

Kemudian beliau menafsirkan kata فَأَمْتَحِنُوهُنَّ yakni ujilah Subai’ah, maka Rasulullah saw. menguji Subai’ah dengan berkata, “demi Allah swt. tidaklah saya mengeluarkanmu dari kaummu karena suatu musibah, bukan karena membenci suamimu, bukan karena marah terhadap mereka, akan tetapi saya berkeinginan untuk memasukkanmu dalam Islam sebab kesungguhanmu dan tidakkah engkau menginginkan selain itu? maka inilah ujian. Allah swt. berfirman اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ setelah ujian kepada Subai’ah, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَىٰ kepada suaminya, وَلَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ yakni orang mukmin (perempuan) tidak halal bagi orang kafir dan begitupun sebaliknya. وَأَتَوْهُم مَّا أَنْفَقُوا yakni berilah suami (kafir) mereka mahar sebagaimana yang telah mereka berikan kepada mantan istrinya bagi muslim yang ingin menikahinya, apabila tidak seorang pun di antara muslim yang menikahinya maka tidak ada sesuatu (mahar) bagi mantan suaminya. وَلَا جُنَاحَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ. yakni tidak ada kesalahan atas kalian. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ أَجُورَهُنَّ yakni jika kalian telah memberi mereka, mahar أَجُورَهُنَّ yakni berpegang dengan urusan perempuan kafir sebab mereka masih termasuk orang kafir, kebanyakan mereka masih berpegang teguh untuk mengangkat kedudukan keluarganya dan kaumnya.¹³⁰

Muqatil bin Sulaiman menafsirkan bahwa ayat ini turun kepada ‘Umar bin Khattab dan beliau menikahinya (Subai’ah) pendapat yang lain mengatakan bahwa yang menikahinya adalah ‘Abū al-Sanābil dan pendapat lain mengatakan

¹²⁹ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 4, h. 303.

¹³⁰ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 4, h. 303-304.

bahwa ayat ini turun kepada sahabat yang lain. Muqātil bin Sulaimān menjelaskan bahwa perempuan tersebut adalah istri ‘Umar bin Khattab yang bernama Quraibah binti ‘Abī Umayyah. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Hīsam bin ‘As bin Wā’il dan istrinya Hindun binti ‘Abī Jahal, pendapat lain bahwa ayat ini turun kepada ‘Iyād bin Syaddād al-Fahri dan istrinya ‘Ummu al-Hukmi binti ‘Abī Sufyān, pendapat lain Syammās bin ‘Usmān al-Makhzawiyi dan Yarbu’ binti ‘Atīqah, ‘Amr bin ‘Abdu ‘Amr dan Hindun binti ‘Abdul ‘Uzza, kemudian ‘Abū Sufyān bin Harbi menikahi mantan istri ‘Umar bin Khattab maka Allah swt. menjelaskan dalam ayat *فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ* sampai akhir ayat, inilah ayat muhkam yang tidak ternasakh hanya saja nasakh pada ayat ini tentang bebasnya nafkah pada kata *wa atū hum mā anfaqu.*¹³¹

Lebih lanjut Muqātil bin Sulaimān menafsirkan ayat *وَسَأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ* jika perempuan (muslimah) kalian kembali kafir maka mintalah mahar dan nafkah yang telah kalian (laki-laki muslim). Kemudian Allah swt. berfirman *وَلَيْسَ لَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ بَلْ كَانُوا كَافِرِينَ* dan jika kalian (laki-laki muslim) menikahi salah satu dari dua perempuan yang kedua-duanya dalam keadaan muslimah mendatangi engkau akan tetapi hanya satu yang engkau nikahi maka yang wajib bagi kalian untuk mengembalikan maharnya hanya yang engkau nikahi begitupun sebaliknya bahwa jika kafir Makkah tidak mendapatkan mahar maka jelaskanlah kepada mereka kemudian ambillah mahar meskipun mereka tidak suka dan ini khusus

¹³¹ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 4, h. 303-304.

bagi penduduk Makkah saja. **ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ** yakni antara muslim dan kafir pada urusan nafkah, **وَاللَّهُ عَلِيمٌ** dengan makhluknya **حَكِيمٌ**.¹³²

Sedangkan al-Zamakhshyārī menafsirkan ayat di atas dalam kitab Tafsīr al-Kasasyāf bahwa makna ayat **إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ** mereka mamanggil sebagian di antara mereka sebagai orang mukmin (perempuan) sebab membenaran lisan dan ucapan mereka dengan kalimat syahadat serta tidak ada sesuatu yang jelas dari mereka untuk meniadakan syahadat itu atau sebab mereka dikontrol untuk keteguhan iman mereka dengan ujian. **فَأَمْتَحِنُوهُنَّ** maka ujilah mereka dengan bersumpah dan melihat urusan mereka agar prasangka buruk kalian hilang serta membenarkan keimanan mereka. Rasulullah saw. berkata kepada orang-orang yang diuji “demi Allah swt. tiada Tuhan selain Dia, tidaklah saya meninggalkan kalian sebab benci terhadap suami kalian, bukan karena berkeinginan untuk pindah dari tempat satu ke tempat lain, bukan karena membenci dunia, demi Allah swt. penyebab hal demikian adalah sebab cinta kepada Allah swt. dan Rasulullah saw.” **اللَّهُ أَعْلَمُ بِأِيمَانِهِنَّ** dari pada kalian, karena sesungguhnya kalian tidak memperoleh ilmu yang dengannya jiwa kalian menjadi tenteram, meskipun kalian meminta mereka bersumpah serta kalian mempertimbangkan keadaan-keadaan mereka, Allah swt. yang mengetahui kebenarannya.¹³³

Kemudian al-Zamakhshyārī menafsirkan **فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ** yakni ilmu sampai batas kemampuan kalian sementara prasangka yang muncul sebab sumpah dan jelasnya tanda-tanda **إِلَى الْكُفَّارِ** **فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ** maka janganlah kalian mengembalikan mereka (perempuan hijrah) kepada suami mereka yang musyrik sebab tidak halal hubungan antara seorang muslimah dan seorang musyrik.

¹³² Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 4, h. 304-305.

¹³³ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasasyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 1099.

وَأَنْفُقُوا مَا أَنْفَقُوا dan berikanlah kepada suami mereka seperti mahar yang telah mereka berikan, hal itu disebabkan karena perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan bahwa “barang siapa yang mendatangi kalian dari penduduk Makkah, maka dikembalikan kepada mereka, dan barang siapa yang datang ke Makkah, maka tidak dikembalikan kepada kalian” mereka menulis perjanjian tersebut dan menyegelnya.¹³⁴

Suatu hari Subai’ah binti al-Hāris al-Aslamiyyah hijrah setelah perjanjian Hudaibiyah, kemudian suaminya (Subai’ah) mendatangi Rasulullah saw., pendapat lain mengatakan bahwa suaminya (Subai’ah) adalah Sayfi bin al-Rāhib, suaminya berkata kepada Rasulullah saw.; wahai Muhammad, kembalikanlah istriku kepadaku karena sesungguhnya engkau telah menetapkan bagi kami untuk mengembalikan orang yang mendatangimu dari kami, inilah isi perjanjian tertulis dan tidak akan pernah kering, kemudian Rasulullah saw. menjelaskan bahwa perjanjian tersebut diperuntukkan hanya untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Riwayat yang lain dari Imām al-Dahhāq bahwa Rasulullah saw. mempunyai perjanjian dengan orang musyrik, yakni “tidaklah seorang perempuan yang tidak mengikuti agamamu dari kami mendatangimu (Muhammad saw.) kecuali engkau harus mengembalikannya kepada kami, dan jika dia masuk agamamu serta memiliki suami maka hendaklah suaminya mengembalikan sesuatu kepada suami pertamanya sesuatu yang telah dia nafkahkan dulu. Perjanjian itu berlaku pula pada Nabi Muhammad saw. Riwayat lain dari Qatadah bahwa hukum dan perjanjian ini di nasakh sebagai kebebasan, kemudian Rasulullah saw. meminta Subai’ah untuk bersumpah, maka Subai’ah

¹³⁴ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasasyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 1099.

bersumpah kemudian suaminya diberikan sesuatu sebagaimana yang telah dia nafkahkan dan ‘Umar bin Khattāb menikahinya.¹³⁵

Jika engkau bertanya: bagaimana *ظن* (prasangka) itu dinamakan *علم* (pengetahuan) pada firman Allah swt. *فَأَنْ عَلِمْتُمْوَهُنَّ*? Maka saya menjawab: sebagai pengantar, bahwa prasangka yang sering terjadi dan sesuatu yang mendatangkan ijtihad serta analogi pastinya berujung dengan pengetahuan, sesungguhnya pemiliknya tidak termasuk dalam firman Allah swt. *وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ* وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ *لَكَ بِهِ عِلْمٌ* “janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui pengetahuan tentangnya”.¹³⁶

Jika engkau bertanya: apa manfaat dari firman Allah swt. *اللَّهُ أَعْلَمُ بِأَيْمَانِهِنَّ* dan itu yang diketahui tidak ada keraguan di dalamnya? Maka saya menjawab: manfaatnya sebagai penjelasan bahwa tidak ada jalan bagi kalian untuk menemukan ketenangan jiwa dan menyejukkan hati tentang hakikat keimanan mereka, karena sesungguhnya itu termasuk perhitungan dari Allah swt. yang Maha mengetahui alam gaib. Sungguh ujian itu membawa kepada pengetahuan yang akan mencukupinya dan sesungguhnya beban kalian tidak akan melampauinya, kemudian dosa mereka akan hilang dalam menikahi perempuan yang hijrah jika dia telah memberi mereka mahar, karena mahar itu adalah upah untuk beberapa orang dan dia tidak bebas sesuai keinginannya untuk memberikan kepada mereka (perempuan hijrah) dan juga memberikan kepada suami-suami mereka, maka syarat bolehnya menikahi mereka adalah melakukan pembayaran terlebih dahulu, dan kadang dia berkeinginan untuk membayar mereka dengan pinjaman kemudian dia menikahinya dengan pinjaman itu maka

¹³⁵ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 1099-1100.

¹³⁶ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 1100.

tidak mengapa, dan kadang untuk menjelaskan kepada mereka bahwa sesuatu yang diberikan oleh suami mereka tidak menggantikan mahar dan sesungguhnya mahar itu wajib.¹³⁷

Al-Zamakhshyārī menjelaskan bahwa ‘Abū Hanīfah berpendapat jika salah satu pasangan masuk Islam dari kalangan *al-harbi* (boleh diperangi) atau dia masuk *zimmah* (kafir yang mendapat perlindungan dalam Islam) dan yang lain tetap dalam kafir *al-harbi* maka terjadi beberapa perbedaan pendapat, di antaranya; boleh tidak melihat masa *iddah*-nya dan menikahinya perempuan hijrah tersebut selama dia tidak hamil. وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ ikatan adalah sesuatu yang terikat dengan akad dan sebabnya: yakni kalian dan mereka, sedangkan makna ayat ini adalah antara kalian dan mereka tidak mempunyai suatu hubungan ataupun keterikatan dalam pernikahan. Ibnu ‘Abbas berkata barang siapa yang mempunyai istri kafir Makkah, maka janganlah dia memperlakukan istrinya (muslimah) sama dengan istri kafirnya sebab perbedaan kampung di antara keduanya sangat jelas. Dari al-Nakhai bahwa seorang muslimah yang pindah ke *dar al-harbi* (masuk kafir) maka dia termasuk orang kafir. Dari Mujahid bahwa dia memerintahkan mereka untuk menceraikan sisa-sisa perempuan kafir dan memisahkan mereka.¹³⁸

Al-Zamakhshyārī melanjutkan ayat مَا أَنْفَقْتُمْ مَا سَأَلُوا وَمَا سَأَلُوا مَا أَنْفَقُوا dari mahar-mahar suami kalian yang kembali kafir. وَلَا تُمْسِكُوا بِعَصَمِ الْكُوفِرِ yakni *bi al-takhfif* (*tumsiku*), *bi al-taaskil* (*tumassiku*), dan bukan keduanya, yakni *tatamassaku*. اللَّهُ ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ yakni semua ayat yang telah disebutkan di atas. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ kalimat permulaan atau

¹³⁷ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 1100.

¹³⁸ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhshyārī al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 1100.

keadaan dari hukum Allah swt. dengan menghilangkan *damir*-nya, yakni *بحكمه* الله atau *جعل الحكم حاكما* dengan penggunaan kata *mubalagah* (bermakna sangat, Maha).¹³⁹

B. Analisis Penafsiran Ayat-Ayat Nikah Beda Agama dalam Kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan Kitab Tafsīr al-Kasysyāf

Analisis ayat-ayat nikah beda agama dalam al-Qur'an menurut perspektif kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan kitab Tafsīr al-Kasysyāf bahwa terdapat beberapa persamaan dan perbedaan penafsiran. Persamaan dan perbedaan dalam kedua kitab tafsir tersebut tentunya tidak terlepas dari aliran pemikiran, metode dan corak yang Muqātil bin Sulaimān dan al-Zamakhshyāri gunakan dalam menafsirkan suatu ayat dalam al-Qur'an. Oleh karena itu, penulis akan memaparkan persamaan dan perbedaan kedua penafsiran beliau dalam kitabnya yakni kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan kitab Tafsīr al-Kasysyāf dengan menggunakan tabel sebagai berikut:

No	Ayat-Ayat Nikah Beda Agama	Tafsir Muqatil bin Sulaiman	Tafsir al-Kasysyaf
1	QS. al-Baqarah/2: 221	Haram bagi orang muslim menikah dengan orang-orang musyrik.	Haram seorang muslim menikah dengan orang-orang musyrik.
2	QS. al-Maidah/5: 5	Halal bagi seorang muslim menikah dengan ahl al-kitab (Yahudi dan Nasrani).	Memaparkan pendapat halal dan haramnya menikah dengan ahl al-kitab.

¹³⁹Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyāri al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 1100.

3	QS. al-Mumtahanah/60: 10	Haram menikah dengan orang kafir (ingkar kepada Allah swt.).	Haram menikah dengan orang kafir (musyrik) kepada Allah swt.
---	--------------------------	--------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------

1. Persamaan penafsiran

Muqātil bin Sulaimān dalam kitab Tafsir Muqātil bin Sulaimān menafsirkan QS. al-Baqarah/2: 221 dengan menjelaskan *asbāb al-nuzūl* secara panjang lebar yang menandakan bahwa Tafsir Muqātil bin Sulaimān lebih mengedepankan corak *tafsir bi al-Ma'sur* kemudian beliau menafsirkan ayat tersebut bahwa pernikahan orang muslim dengan orang musyrikah itu dilarang.¹⁴⁰

Sedangkan al-Zamakhshyāri dalam kitab Tafsīr al-Kasysyāf, berpendapat sama tentang *asbāb al-nuzūl* dengan Muqātil bin Sulaimān. Akan tetapi, al-Zamakhshyāri memulai tafsiran ayat di atas dari aspek gramatikal dan bahasa terlebih dahulu, beliau menafsirkan ayat tersebut dan mengambil beberapa pendapat tentang penafsiran kata yang terdapat dalam ayat tersebut, seperti; *al-musyrikāt* yakni *al-musyrikāt al-harbiyyah* yang mempunyai makna sama dengan *al-kitābiyyah* (Yahudi dan Nasrani) karena mereka menganggap 'Uzair dan al-Masīh adalah anak Tuhan. Al-Zamakhshyāri kemudian menjelaskan *nasakh* dan *mansukh* ayat ini dengan memaparkan pendapat 'Ibnu 'Abbās dan Imām al-'Awzā'i yang mengatakan bahwa ayat ini tidak ter-*nasakh* oleh QS. al-Mā'idah/5: 5.¹⁴¹

Muqātil bin Sulaimān menjelaskan tafsiran QS. al-Mumtahanah/60: 10 dengan panjang lebar terkait *asbāb al-nuzūl*, beliau menjelaskan bahwa ayat di

¹⁴⁰ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azādī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 1, h. 190-191.

¹⁴¹ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyāri al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 129.

atas berkenaan Subai'ah (perempuan kafir) yang hijrah ke Madinah, kemudian ayat ini Allah swt. turunkan untuk menguji keimanan Subai'ah. Beliau lebih lanjut menjelaskan bahwa seorang perempuan yang telah hijrah janganlah kalian kembalikan mereka kepada suami-suaminya yang kafir dan boleh bagi seorang muslim untuk menikahnya dengan syarat bahwa mahar yang suaminya (kafir) telah nafkahkan itu dikembalikan.¹⁴²

Sedangkan al-Zamakhshyari menjelaskan maksud dari ayat di atas bahwa apabila seorang perempuan yang hijrah (Islam) kepada kalian. Maka ujilah mereka terlebih dahulu, baik dengan cara bersumpah atau memperhatikan perilaku mereka dan janganlah kalian kembalikan mereka apabila kalian telah melihat kesungguhan mereka dalam Islam. Sebab, mereka sudah berbeda keyakinan dengan suaminya yang dulu (musyrik). Beliau menjelaskan makna kata *kuffār* disini dengan kata *musyrik*. Kemudian, beliau menafsirkan ayat ini dengan model penafsiran dialog terhadap beberapa kata dalam ayat tersebut.¹⁴³

Persamaan penafsiran antara kitab tafsir muqatil bin sulaiman dan kitab tafsir al-kasysyaf secara jelas dapat dilihat bahwa pernikahan seorang muslim dengan orang musyrik atau kafir itu diharamkan. Ulama mufassir sepakat bahwa menikah dengan orang-orang musyrik atau kafir itu haram sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah/2: 221 dan QS. al-Mumtahanah/60: 10. Pengharaman menikah dengan orang musyrik atau kafir sebab, Orang musyrik berkeyakinan adanya Tuhan selain Allah swt. sedangkan kafir berarti tertutup, yakni mereka tidak meyakini adanya Allah swt. dan Rasulullah saw. sebagai

¹⁴² Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azādī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 4, h. 303-305.

¹⁴³ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin 'Umar al-Zamakhshyāri al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa 'Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta'wīl, h. 1099-1100.

utusan-Nya. Landasan inilah yang menjadi argumen tentang pelarangan menikah dengan orang musyrik atau kafir.

2. Perbedaan penafsiran

Muqātil bin Sulaimān berpendapat bahwa halal bagi seorang muslim menikah dengan *ahl al-kitāb* (Nasrani dan Yahudi) dengan syarat memberi mereka mahar serta menjelaskan riwayat terkait dengan halalnya seorang muslim menikahi *ahl al-kitāb*, Allah swt. berfirman **وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ** yakni selama mereka tidak mengingkari ke-Esaan Allah swt.¹⁴⁴ Sedangkan, al-Zamakhsyāri menerangkan beberapa pendapat tentang pro dan kontra terkait pernikahan dengan *ahl al-kitāb*, kemudian beliau menjelaskan pendapat tentang hukum budak, di antaranya; pendapat ‘Abū Hanīfah bahwa hukum budak dari seorang *ahl al-kitāb* itu sama dengan muslimah. Berbeda dengan pendapat Imam al-Syafi’i yang berpendapat bahwa hukum budak dari seorang *ahl al-kitāb* dihukumi sebagai non-muslimah. Al-Zamakhsyāri kemudian menerangkan penjelasan Ibnu ‘Umar terkait dengan *ahl al-kitāb* bahwa mereka termasuk orang-orang musyrik sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 221.¹⁴⁵

Hemat penulis, perbedaan penafsiran dari kedua mufassir di atas tidak terlepas dari aliran pemahaman dan mazhab kedua mufassir. Muqātil bin Sulaimān yang beraliran Syiah Zaidiyyah memperbolehkan nikah beda agama, ini sesuai dengan pandangan Syiah Zaidiyyah yang toleran dalam masalah pernikahan beda agama. Sedangkan al-Zamakhsyāri hanya mengutip beberapa pandangan yang menghalalkan dan mengharamkan nikah beda agama. Penulis berkeyakinan bahwa beliau lebih cenderung melarang pernikahan beda agama,

¹⁴⁴ Abū al-Ḥasan Muqātil Ibnu Sulaimān Ibnu Bāsyir al-Azadī al-Balkhī, Tafsīr Muqātil Ibnu Sulaimān, Jilid 1, h. 454-455.

¹⁴⁵ Abū al-Qāsim Jār Allah Maḥmūd bin ‘Umar al-Zamakhsyāri al-Khawarizmī, Tafsīr al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiqi al-Tanzīl wa ‘Uyūni al-Aqāwili fi Wujūhi al-Ta’wīl, h. 279-280.

baik dengan kafir, musyrik ataupun *ahl al-kitāb* sebagaimana, beliau menafsirkan QS. al-Bayyinah/98: 1 yang mengkategorikan bahwa *ahl al-kitāb* termasuk bagian dari orang kafir.

Imām al-Nahhās berpendapat sama dengan Muqātil bin Sulaimān tentang bolehnya seorang muslim menikah dengan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani), sebagaimana yang telah disepakati oleh beberapa ulama tentang halalnya menikah dengan perempuan *ahl al-kitāb*. Dapat dilihat beberapa sahabat, tabi'in yang menikah dengan *ahl al-kitāb*, di antara kalangan sahabat; 'Usmān bin 'Affān, Ṭalhah bin 'Ubaidillah, 'Ibnu 'Abbās, Jābir bin 'Abdullah dan Ḥuzāifah. Dari kalangan tabi'in, di antaranya; Sā'id bin Musayyab, Sā'id bin Jubair, Hasan, Mujāhid, Ṭāwus, 'Ikrimah, Sa'biyyu dan al-Dahhāq serta beberapa ahli fikih dari Mesir.¹⁴⁶

M. Quraish Shihab berpendapat tentang bolehnya menikah dengan *ahl al-kitāb* dalam kitab tafsir al-Misbah, beliau menjelaskan bahwa pelarangan nikah dalam QS. al-Baqarah/2: 221 terkhusus pada orang musyrik. Musyrik dengan *ahl al-kitāb* haruslah dibedakan sebagaimana dalam QS. al-Bayyinah/98: 1 yang artinya; (Orang-orang yang kufur dari golongan *ahl al-kitāb* dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (kekufuran mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata) inilah yang menjadi tanda bahwa orang musyrik dengan *ahl al-kitāb* itu berbeda, maka seorang muslim boleh menikah dengan *ahl al-kitāb* sebagaimana QS. al-Mā'idah/5: 5.¹⁴⁷

Ulil Abshar lebih dalam lagi menjelaskan nikah beda agama bahwa itu diperbolehkan bagi muslim dengan *ahl al-kitāb* meskipun kitab mereka telah

¹⁴⁶Abū 'Abdullah Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī al-Qurtūbi, al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān, Jilid 3, h. 68.

¹⁴⁷Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. I, Vol. 3, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 29-31.

mengalami distorsi (penyimpangan). Bahkan, beliau memperbolehkan bagi seorang laki-laki *ahl al-kitāb* untuk menikah dengan seorang muslimah dengan menjelaskan bahwa tidak ada dalil secara eksplisit (terang-terangan) dalam al-Qur'an yang membahas tentang pelarangan bagi *ahl al-kitāb* (laki-laki) untuk menikah dengan seorang muslimah sebagaimana dalam QS. al-Baqarah/2: 221 menjelaskan pelarangan musyrik (laki-laki) dengan muslimah ataupun sebaliknya, inilah yang menjadi dalil bahwa bolehnya menikah antara seorang *ahl al-kitāb* (laki-laki) dengan perempuan muslimah.¹⁴⁸

Imām al-Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb* itu halal dengan syarat bahwa *ahl al-kitāb* tersebut benar-benar *ahl al-kitāb* yang berkeyakinan kepada kitab Taurat dan Injil. Seandainya, mereka menyimpang dari ajaran kitab sebelumnya maka haram menikah dengan *ahl al-kitāb*.¹⁴⁹ Pendapat ini dipertegas oleh Imam Wahbah al-Zuhaili bahwa maksud pernyataan Imām al-Syafi'i adalah halal bagi mereka (*ahl al-kitāb*) untuk dinikahi oleh muslim selama *ahl al-kitāb* tersebut belum menyimpang dari kitab mereka yang percaya terhadap Allah swt. dan agama Nabi Isa as. jika mereka masuk (berkeyakinan) setelah terjadinya perubahan tersebut maka haram untuk menikah dengan mereka.¹⁵⁰

Pendapat yang mengharamkan nikah dengan wanita *ahl al-kitāb* mengambil argumen dalam QS. al-Baqarah/2: 105 bahwa *ahl al-kitāb* dan musyrik itu sama, sebagaimana firman Allah swt.

¹⁴⁸Alfahmu Institute, *Debat Ilmiah Hukum Nikah Beda Agama, Ustadz Fahmi Salim vs Ulil Abshar*, https://youtu.be/0iyU4eyzqlc?si=JwyAZcxRnxmrC_wl diakses pada tanggal 29 Agustus 2023.

¹⁴⁹Abu 'Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al-Umm*, Cet. II, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), h. 7.

¹⁵⁰Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, *al-Fikh al-Islamiy wa Adillatuh*, Cet. XII, Jilid 9, (Suriah-Damaskus: Dar al-Fikr, 2012), h. 6655-6656.

مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ١٠٥

Terjemahnya

Orang-orang kafir dari golongan Ahlulkitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Akan tetapi, secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Allah pemilik karunia yang besar.¹⁵¹

Battuanna:

To kaper iya pole di pakkitta' anna to mapp'a'dua andiangi melo' mua' na dipaturungani mesa anu iya la'bi macoa pole di Puangmu mie'. Anna Puang Allah Taala purai mappattantu mambei pammase-Na lao di to napoelo'. Anna Puang maappunnai palla'birang iya maraya.¹⁵²

Makna ayat di atas secara *zahiriyyah ayat* bahwa hukum *ahl al-kitāb* dan musyrik itu sama. Ini mengindikasikan bahwa keduanya sama-sama tidak menyukai al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam. Karena alasan ini, status hukum menikah dengan mereka dianggap haram, sebagaimana dijelaskan dalam Surat al-Baqarah/2: 221.¹⁵³

Pada tahun 2005 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang perkawinan beda agama; (1). Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. (2). Perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan *ahl al-kitāb*, menurut *qaul mu'tamad* adalah haram dan tidak sah.¹⁵⁴ Pernyataan MUI mengacu pada konteks kehidupan rumah tangga di Indonesia dan beberapa dalil dari al-Qur'an yang telah penulis sebutkan sebelumnya, MUI juga mengambil hadis tentang pernikahan, yakni;

¹⁵¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h.21.

¹⁵²Muh. Idham Khalid Bodi, Koroang Mala'bi; *Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 27.

¹⁵³Muhammad Ilham, 'Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. II, No. 1, (2020), h. 54.

¹⁵⁴Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 'Perkawinan Beda Agama' (Jakarta, 2005).

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ¹⁵⁵

Terjemahnya:

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiallahu'anh, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda; Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung.

Hadis di atas menegaskan bahwa dalam memilih calon istri harus mendahulukan perempuan yang baik agamanya. Pendapat ini sejalan dengan yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī bahwa pilihan pertama dalam menentukan kriteria seorang perempuan yang hendak dinikahi adalah yang baik agamanya, Ibnu Hajar al-'Asqalānī, kemudian menjelaskan makna kalimat *فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ* ialah orang tersebut mempunyai kesesuaian agama dan harga diri yang baik, adalah agama perempuan tersebut lebih diutamakan sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah saw.¹⁵⁶ MUI juga mengambil dalil qaidah fiqh untuk menguatkan pendapatnya, yakni;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁵⁷

Terjemahnya:

Mencegah kerusakan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik (mendatangkan) kemaslahatan.

Pendapat MUI sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab IV Pasal 40 tentang pelarangan untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki

¹⁵⁵Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin al-Mugirah bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi Ibrahim, *Sahih al-Bukhari*, Cet. I, Jilid 7, No. Hadis 5090, (Beirut: Dar Tuq al-Najah, 2001), h. 7-8.

¹⁵⁶Aḥmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥu al-Bārī bi Syarḥi al-Bukhārī*, Cet. I, Jilid 9, (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1926), h. 135.

¹⁵⁷Muhammad Mustafa al-Zuhaili, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah wa Tabiqatuha fi al-Mazahib al-'Arba'ah*, Cet. I, Jilid 1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), h. 197.

dan wanita karena keadaan tertentu, di antaranya; (a). Wanita tersebut masih terikat satu perkawinan dengan laki-laki lain. (b). Wanita tersebut masih berada dalam masa iddah laki-laki lain. (c). Wanita tersebut tidak beragama Islam. Dan Pasal 44 bahwa seorang muslimah dilarang melangsungkan perkawinan dengan laki-laki non-muslim.¹⁵⁸

Penulis berpendapat bahwa penafsiran ayat-ayat nikah beda agama diharamkan dalam al-Qur'an untuk konteks ke-Islaman sekarang. Karena, tidak adanya ayat yang secara gamblang menjelaskan bahwa nikah beda agama itu diharamkan oleh Allah swt. Terkait QS. al-Maidah/5: 5, menurut penulis ayat ini menjelaskan tentang keharaman nikah beda agama dengan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) untuk konteks sekarang. Penulis berpendapat demikian sebab, akhir ayat dalam QS. al-Maidah/5: 5 *وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ* yakni barang siapa yang mengingkari syariat dan ketetapan Allah swt. di antara ahlul kitab tersebut maka sungguh mereka tidak halal lagi bagi orang muslim.

Pernikahan beda agama baik kafir, musyrik ataupun ahlul kitab untuk konteks sekarang itu haram sebab dari ketiga keyakinan yang mereka anut menyimpang dari syariat-syariat yang telah Allah swt. tetapkan, baik terkait dengan akidah, fiqh dan akhlak. Penyimpangan yang dilakukan oleh orang kafir jelas, dimana mereka mengingkari ke-Esaan Allah swt. dan adapun orang musyrik yang berkeyakinan bahwa Tuhan tidak hanya satu, menjelaskan bentuk penyimpangan terhadap syariat yang Allah swt. tetapkan. Sedangkan ahlul kitab yang sekarang jelas menyimpang dari dogma-dogma ajaran ahlul kitab semasa Rasulullah saw. dimana mereka berkeyakinan *trinitas* (Tuhan adalah satu yang hadir dalam tiga kepribadian) yakni Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus.

¹⁵⁸M.A. Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. VI (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022), h. 76.

Hemat penulis, pernikahan beda agama dari kalangan muslim dengan kafir, musyrik dan ahlul kitab ataupun sebaliknya itu haram. Sebab, pernikahan beda agama dapat menimbulkan beberapa mudarat bagi pasangan nikah beda agama, di antaranya:

1. Aspek masyarakat, yakni pernikahan beda agama dapat menimbulkan mudarat terhadap pasangan tersebut, seperti: diskriminasi, sebab masyarakat atau negara tentunya memiliki hukum yang mendiskriminasi pernikahan beda agama, semisal di Indonesia.
2. Aspek keluarga, yakni pernikahan beda agama tentunya memiliki perbedaan praktik atau ritual ibadah dan hari perayaan masing-masing pasangan yang nantinya dari perbedaan tersebut rawan akan terjadinya perpisahan. Sedangkan tujuan utama dari pernikahan adalah mendapat ridha dari Allah swt. agar terjalin rumah tangga yang *sakinah* (tenang atau tenteram) *mawaddah* (kasih sayang atau cinta) dan *rahmah* (rahmat atau karunia dari Allah swt.). Pertentangan nilai-nilai, yakni dalam memutuskan sebuah keputusan penting. Seperti: agama dan pendidikan anak kedepannya yang tentunya praktik ibadah pasangan nikah beda agama akan berdampak terhadap identitas agama anak.

BAB V

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis disini membuat poin yang merupakan catatan penting, yang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Nikah beda agama menurut penafsiran kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān dan kitab Tafsīr al-Kasysyāf adalah pernikahan yang terjadi antara seorang muslim dengan non-muslimah ataupun seorang muslimah dengan non-muslim, penafsiran nikah beda agama perspektif kedua kitab tafsir ini terkhusus pada pernikahan seorang muslim dengan *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani). Menurut kedua kitab tafsir ini bahwa pernikahan dengan musyrik atau kafir itu haram, baik muslim dengan musyrikah ataupun muslimah dengan musyrik. Sedangkan *ahl al-kitāb* halal untuk dinikahi menurut kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān, berbeda dengan kitab Tafsīr al-Kasysyāf yang berkesimpulan bahwa terdapat pendapat yang menghalalkan dan pendapat yang mengharamkan.
2. Analisis penafsiran terkait nikah beda agama perspektif kitab Tafsīr Muqātil bin Sulaimān, Muqātil bin Sulaimān berpendapat bahwa menikah dengan *ahl al-kitāb* halal sebagaimana termaktub dalam QS. al-Maidah/5: 5 dengan syarat mereka tetap mengesakan Allah swt. Sedangkan al-Zamakhsyāri menafsirkan ayat tersebut dalam kitabnya Tafsīr al-Kasysyāf bahwa terdapat beberapa pendapat mengenai nikah beda agama, baik yang menghalalkan ataupun yang mengharamkan. Kemudian, beliau menjelaskan makna QS. al-Maidah/5: 5 dengan mengutip argumen Ibnu

‘Abbas dan imam ‘Auza’i bahwa pernikahan beda agama dengan *ahl al-kitāb* itu diharamkan oleh Allah swt.

B. *Saran*

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini tidak luput dari kekurangan dan bahkan mungkin pula terjadi banyak kesalahan, baik dalam hal penulisan atau pembahasannya, mengingat penulis yang masih dalam tahap belajar dan wawasan yang masih kurang luas. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih kritis untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam Islam yang tentunya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara umum maupun akademis.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abu 'Abbas Syamsu al-Din Ahmad bin Muhammad bin 'Abi Bakar bin Khalkan, *Wafayatu Al-'A'yan Wa 'Abna'u 'Abna'i Al- Zaman* (Beirut: Dar Sadir, 1977).
- Agungd, E., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Penerbit Gramedia Widiasarana Indonesia, 2017).
- Alfiyah, Avif, 'Kajian Kitab Al-Kasyaf Karya Zamakhsyari', *Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1.1 (2018).
- Amna, Radhiah. dkk, 'Pernikahan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Pola Asuh Anak', *Journal of Educational Sosial Studies*, 6.3 (2017).
- al-Ansari, Zakariyya bin Muhammad bin Ahmad bin Zakariyya, *Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhaj Al-Tullabi*, Jilid 2 (Arab Saudi: Dar al-Fikr, 2011).
- Anwar, Dessy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia).
- al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fathu al-Bārī bi Syarhi al-Bukhārī*, Cet. I, Jilid 9, (Mesir: al-Maktabah al-Salafiyah, 1926)
- Arifin, Zainal, 'Perkawinan Beda Agama', *Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, 4.1 (2019).
- Asep Mulyaden, Muhammad Zainul Hilmi dan Badruzzaman M. Yunus, 'Manhaj Tafsir Al-Kasyaf Karya Al-Zamakhsyari', *Jurnal Iman Dan Spritualitas*, 2.1 (2022).
- Askar, S, *Kamus Arab Indonesia Al-Azhar; Terlengkap, Mudah Dan Praktis*, Cet. II (Jakarta: Senayan Publishing, 2011).
- Aulanni'am, 'Muhkam-Mutasyabih Dalam Kitab Tafsir Al-Kabir Karya Muqatil Bin Sulaiman', *SUHUF*, 34.1 (2022).
- Badan Bahasa, Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (KBBI V)*, 2023.
- al-Balkhiy, Abu al-Hasan Muqatil Ibnu Sulaiman Ibnu Basyir al-Azadi, 'Tafsir Muqatil Ibnu Sulaiman, Jil. 5' (Beirut Lebanon: Dar Ahyai al-Turas al-Arabiyyah, 2015).
- Bodi, Muh. Idham Khalid, *Koroang Mala'bi; Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama, 2019).
- al-Dimasyqi, Abu al-Fada'i Ismail bin 'Umar bin Kasir al-Qarasyi al-Basri, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, Cet. Perta (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyyah, 2009).
- al-Dimyati, Abu Bakrin Usman bin Muhammad Syat, *Hasyiyah Ia'nat Al-Talibin* (Kairo: Dar al-Hadis, 2013).
- Faris, Husain Ahmad bin, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).
- Fitria, Risa Pramita Wilda, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Tafsir Al-Azhar Dan Al-Misbah Serta Kontekstualisasinya Di Indonesia' (Jember: Fak. Ushuluddin Adab dan Humaniora, 2021).
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Cet. 10 (Jakarta: Kencana, 2022).
- Ghianovan, Putri Amelia Nur Dzulhijati dan Jaka, 'Metodologi Zamakhsyari Tentang Penggunaan Ilmu Lughah/Bahasa Dalam Tafsir Al-Kasysyaf', *At-Taisir: Journal of Indonesian Tafsir Studies*, 03.2 (2022).

- Hajjaj, Jihad Ahmad, 'Manhaj Al-Imam Muqatil Bin Sulaiman Al-Balkhiy Fi Tafsirih' (The Islamic University Gaza, 2010).
- Hanif, Agus Ahmad, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an; Studi Analisis Penafsiran Imam at-Tabari Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 221 Dan Al-Ma'idah Ayat 5 Dalam Tafsir at-Tabari' (Semarang: Fak. Ushuluddinn dan Humaniora, 2022).
- Harahap, Nursapiah, *Penelitian Kualitatif*, Cet. I (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020).
- al-Hindi, Muhammad Tahir bin Ali, *Al-Mugni Fi Dabti Al-'Asma'i Li Riwayat Al-'Anba'i*, Pertama (Bakistan: al-Rahim 'Akadimi, 2006).
- Hendri Utami, Muh. Nasruddin A, 'Konsep Nusyuz Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Tafsir Al-Kasysyaf Karya Al-Zamakhsyari', *Jurnal Al-Wajid*, 3, (2022).
- Husen, Mohammad, and Dluha Luthfillah, 'Dhabihullah Dan Politik Identitas Muslim Awal (Kajian Kritis Atas Tafsir Al-Kabir Muqatil Bin Sulaiman)', *QOF*, 3.2 (2019).
- Ibrahim, Abu 'Abdullah Muhammad bin Isma'il bin al-Mugirah bin Bardazbah al-Bukhari al-Ja'fi, *Sahih Al-Bukhari*, Cet. I (Beirut: Dar Tuq al-Najah, 2001).
- Idris, Syarif, 'Sejarah Perkembangan Ilmu Tafsir', *Tajdid: Jurnal Pemikiran Dan Kemanusiaan*, III.2 (2019).
- Ilham, Muhammad, 'Nikah Beda Agama Dalam Kajian Hukum Islam Dan Tatanan Hukum Nasional', *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2.1 (2020), 43–58 <https://doi.org/10.30821/taqnin.v2i1.7513>.
- Indonesia, Fatwa Majelis Ulama, 'Perkawinan Beda Agama' (Jakarta, 2005).
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Juz 1-10*, Cet. I (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).
- Indonesia, Tim Redaksi Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- Jalil, Abdul, 'Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia', *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*, VII.2 (2018).
- al-Juwaini, Mustafa al-Sawi, *Manhaj Al-Zamakhsyari Fi Tafsir Al-Qur'an Wa Bayani I'jazih*, kedua (Mesir: Dar al-Ma'arif bi Misra, 1968).
- Kartini, Dkk., 'Berbagai Pendekatan Studi Islam Teologis Dan Normatif', *Jurnal Edukasi Nonformal*, IV.1 (2023).
- al-Khawarizmi, Abu al-Qasim Jar Allah Mahmud bin 'Umar al-Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasysyaf 'an Haqaiqi Al-Tanzil Wa 'Uyuni Al-Aqawili Fi Wujuhi Al-Ta'wil*, Cet. 3 (Beirut Lebanon: Dar al-Marefah, 2009).
- Makalew, Jane Marlen, 'Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia', *Lex Privatum*, 1.2 (2013).
- Mu'min, Ma'mun, 'Model Pemikiran Tafsir Al-Kasysyaf Karya Imam Az-Zamakhsyari', *Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 11.2 (2017), 205 <https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v11i2.5528>.

- , ‘Pandangan Imam Az-Zamakhshary Tentang Kalam Allah (Al-Qur’an)’, *Fikrah*, 1.2 (2013).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. IV (Surabaya: Penerbit Pustaka Progressif, 1997).
- , *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Kedua (Surabaya, 2016).
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Al-Qur’an Dan Tafsir*, Cet. I (Yogyakarta: Idea Press, 2014).
- al-Naisaburi, Nizam al-Din al-Hasan bin Muhammad bin Husain al-Qammi, *Garaib Al-Qur’an Wa Ragaib Al-Furqan*, Cet. Pertama (Beirut: Dar al-Kutub al-’Alamiyyah, 2009).
- Pratiwi, Rizka Nanda Haswin, ‘Ekstremisme Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Kasyaf Karya Az-Zamakhshary Dan Mafatih Al-Ghaib Karya Fakhruddin Ar-Razi)’, 2020.
- al-Qattan, Manna’, *Mabahis Fi Ulumi Al-Qur’an* (Kairo: Maktabah Wahbah).
- al-Qurtubi, Abu "Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Ansari, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Cet. Kedua (Qahirah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 2012).
- Rahman, Anwar, *Hukum Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam Dan Hukum Administrasi*, I (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019).
- Shihab, M. Quraish, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan Dan Aturan Yang Patut Anda Ketahui Dalam Memahami Al-Qur’an*, Cet. II (Tangerang: Lentera Hati, 2013).
- Shihab, Muhammad Quraish, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*, Cet. I (Jakarta: Lentera Hati, 2002).
- Shofa, Maryam, ‘Sisi Sunni Az- Zamakhshary’, *Suhuf*, 4.1 (2011).
- Sholihah, Afrahul Banat Siti Amilatus, ‘Pandangan Muqatil Bin Sulaiman Al-Balkhi (W. 150 H/767 M) Tentang Muhkamat Dan Mutasyabihat’, *AL-ITQAN*, 3.1 (2017).
- al-Syafi’i, Abu ’Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Cet. II (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).
- al-Syafi’i, Abu al-Hasan ’Ali bin Ahmad bin Muhammad bin ’Ali al-Wahid al-Naisabur, *Asbab Nuzul Al-Qur’an*, Cet. Pertama (Beirut: Dar al-Kutub al-’Alamiyyah, 2009).
- Sugono, Dendy, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).
- al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Tafsir Al-Tabari Jami’ Al-Bayan ’an Ta’wil Ayi Al-Qur’an*, Cet. Pertama (Arab Saudi: Dar Hajar li al-Taba’ah wa al-Nasr wa al-Tawzi’ wa al-I’lan, 2010).
- Tihami, M.A., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. VI (Depok: Rajagrafindo Persada, 2022).
- Turnip, Ibnu Radwan Siddik, ‘Perkawinan Beda Agama: Perspektif Ulama Tafsir, Fatwa MUI Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia’, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*.

- Yunus, Muhammad, 'Pernikahan Beda Agama Perspektif Al-Qur'an; Kajian Tahlili Dalam QS. Al-Ma'idah/5: 5' (Samata Gowa: Jur. Tafsir Hadis/Ilmu al-Qur'an dan Hadis, 2014).
- al-Zarqani, Muhammad 'Abdul 'Azim, *Manahil Al-'Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, III (Mesir: Matba'ah 'Isa al-Babi al-Halbi, 2010).
- al-Zuhaili, Muhammad Mustafa, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah Wa Tabiqatuha Fi Al-Mazahib Al-'Arba'ah*, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006).
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Cet. Perta (Damaskus-Surya: Dar al-Fikr, 2011).
- al-Zuhaili, Wahbah bin Mustafa, *Al-Fikh Al-Islamiy Wa Adillatuh*, Cet. XII (Suriyah-Damaskus: Dar al-Fikr, 2012).
- Zulaiha, Siti, 'Pendekatan Metodologis Dan Teologis Bagi Pengembangan Dan Peningkatan Kualitas Guru MI', *Ar-Riyah: Jurnal Pendidikan Dasar*, I.01 (2017).

RIWAYAT HIDUP



Nama: Budiman Tempa dan Tanggal Lahir: Pulau Sabaru, 24 September 2001. Alamat: Desa Sabaru, Kec. Liukang Kalukuang Masalima (KALMAS), Kab. Pangkep, Prov. Sulawesi Selatan. Nama Ayah: Muhammad Fahiruddin. Nama Ibu: ST. Marlia Saudara: Khaerunnisa (kakak) dan Muhammad Ali

Riswan (adek). Riwayat Pendidikan: SDN 06 SABARU, kemudian melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di pulau Sabaru SMPN 13 SATAP LIUKANG KALMAS, pada tahun 2016 penulis berangkat ke Pambusuang guna untuk belajar lebih dalam tentang ilmu agama terutama dalam aspek gramatikal bahasa Arab atau *mambaca kitta' gondol* serta melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat di MA. NUHIYAH PAMBUSUANG dan berhasil menamatkan pendidikan SMA/MA pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Majene tepatnya Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Jurusan Ushuluddin Adab dan Dakwah (UAD), prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) sampai sekarang.